



**SIKAP NELAYAN TERHADAP PEMBERLAKUAN PERATURAN
MENTERI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PELARANGAN ALAT
TANGKAP IKAN
(Studi Deskriptif Di Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten
Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh

**Fitria Rahayu
NIM 130910301036**

**ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**SIKAP NELAYAN TERHADAP PEMBERLAKUAN PERATURAN
MENTERI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PELARANGAN ALAT
TANGKAP IKAN
(Studi Deskriptif Di Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten
Lamongan)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Fitria Rahayu
NIM 130910301036**

**ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN


Dengan ucapan Alhamdulillah serta segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahku Aman dan Ibuku Suswatin Nur Hasanah yang selalu mendoakan, memberi kasih sayang, dan motivasi selama ini serta senantiasa sabar dan ikhlas mengorbankan segalanya untuk keberhasilanku. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, hidayah dan senantiasa melindungi beliau;
2. Guru-guru yang terhormat sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

(QS. An-Nahl [16] : 14)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Rahayu

Nim : 130910301036

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Sikap Nelayan Terhadap Pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Alat Tangkap Ikan (Studi Deskriptif Di Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan hasil karya ini belum pernah diajukan pada institusi mana pun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan data kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanandan paksaan dari pihak mana pun sera bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 16 Juni 2017

Yang menyatakan,

Fitria Rahayu

NIM 130910301036

SKRIPSI

**SIKAP NELAYAN TERHADAP PEMBERLAKUAN PERATURAN
MENTERI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PELARANGAN ALAT
TANGKAP IKAN
(Studi Deskriptif Di Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten
Lamongan)**

Oleh

Fitria Rahayu

NIM 130910301036

Dosen Pembimbing

Arif, S.Sos., M.AP.

NIP 197603102003121003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Sikap Nelayan Terhadap Pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Alat Tangkap Ikan (Studi Deskriptif Di Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal :

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Pembimbing,

Dr. Nur Dyah Gianawati, MA

Arif, S.Sos., M.AP

NIP. 195806091985032003

NIP. 197603102003121003

Anggota 1

Anggota 2

Drs. Djoko Wahyudi, M.Si

Dr. Mahfud Siddiq, MM

NIP. 195609011985031004

NIP. 196112111988021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

“Sikap Nelayan Terhadap Pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Alat Tangkap Ikan (Studi Deskriptif Di Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”. Fitria Rahayu, 130910301036; 2017: 109; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sejak diberlakukan Peraturan Menteri terkait pelarangan alat tangkap ikan, menimbulkan suatu permasalahan yang dialami oleh sebagian nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan di Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sikap nelayan terhadap peraturan tersebut menimbulkan perbedaan sudut pandang masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan setempat. Sebagian kecil nelayan pro, sebagian besar nelayan kontra, adapula sebagian yang lain pasrah atau tidak memihak peraturan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang dan nelayan yang tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang, beserta para Pengurus Rukun Nelayan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan aparat keamanan laut yang bertugas, dalam hal ini penentuan informan yang digunakan adalah *purposive*. Metode pengumpulan yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menguji keabsahan yang menggunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan teori.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah terdapat tiga komponen sikap, yang mempengaruhi sikap nelayan terhadap Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015, (1) komponen kognisi, nelayan percaya dan menerima peraturan tersebut baik untuk kelestarian ekosistem laut, nelayan yang menolak karena pemahaman nelayan yang masih multitafsir dengan isi dan tujuan peraturan tersebut; (2) komponen afeksi yaitu perasaan yang menurut sebagian nelayan setuju karena alat

tangkap payang merusak karang laut dan menangkap ikan kecil yang belum layak konsumsi, menurut sebagian nelayan tidak setuju karena payang alat tangkap yang efektif, tidak mengenal cuaca sehingga memperoleh ikan setiap hari; (3) komponen konatif adalah perilaku nelayan yang menerima peraturan tersebut karena untuk melindungi ekosistem perairan laut, nelayan yang menolak atau menentang peraturan menunjukkan perilaku tidak peduli, cuek dan meminta menteri kelautan turun langsung kelapangan.

Konflik dalam masyarakat pesisir, seperti konflik nelayan mayang dengan nelayan jaring, nelayan pursen dengan nelayan mayang, nelayan mayang dengan nelayan mayang, nelayan jaring dengan nelayan jaring. Konflik antarnelayan sering terjadi dalam memperebutkan sumber daya perairan laut. Penyebab konflik karena kerusakan ekosistem perairan laut atas penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, sehingga merugikan salah satu pihak. Konflik antarnelayan menimbulkan perselisihan, kemarahan yang meledak, dan ketegangan antarnelayan. Namun, sedikit banyak konflik yang terjadi mampu dibendung secara kekeluargaan dan damai.

Kondisi perairan yang mengalami degradasi laut sepanjang pantai utara berdampak pada menurunnya stok-stok ikan sehingga pendapatan hasil tangkapan ikan nelayan menurun, jenis spesies ikan sulit didapatkan nelayan, kesenjangan serta kompetensi persaingan semakin ketat dalam memperebutkan sumber daya perikanan.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta karunian-Nya kepada umat di seluruh penjuru jagad raya. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sikap Nelayan Terhadap Pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Alat Tangkap Ikan (Studi Deskriptif Di Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak atas segala bantuan, kerjasama, dan kontribusi pemikiran yang diberikan. Penghargaan serta rasa terimakasih penulis sampaikan setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M,si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Nur Dyah Gianawati, MA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial;
3. Drs. Sama'i. M.Kes, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Arif, S.Sos., M.AP, selaku Dosen Pembimbing atas segala ilmu, motivasi, nasehat, pelajaran hidup dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir hingga penyelesaian penulisan skripsi ini;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk mendapatkan informasi dan data-data yang dibutuhkan peneliti;
6. Pengurus HNSI cabang Lamongan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian;
7. Pengurus Rukun Nelayan Warulor yang telah berkenan meluangkan waktunya, dan mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi;
8. Seluruh nelayan yang sudah berkenan memberikan informasi, serta kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian;

9. Pihak keluarga tercinta untuk Ayahku Aman dan ibuku Suswatin Nur Hasanah, yang telah memberikan semangat dan motivasi serta doa-doanya kepada peneliti, serta turut berkontribusi dalam menjembatani peneliti dengan sumber-sumber yang dibutuhkan;
10. Sanak kerabat penulis, khususnya paman dan saudara sepupu yang telah bersedia membantu dan mendampingi selama proses penelitian berlangsung serta mempermudah dalam menghubungkan peneliti kepada sumber-sumber yang dibutuhkan;
11. Sahabat-sahabat dari berbagai jurusan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terimakasih, khususnya jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang tak mampu saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk yang selama ini telah menemani penulis baik dikala senang maupun susah berganti dengan kebersamaan dan kebahagiaan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan baik atas segala bantuan yang diberikan baik langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan segala bentuk saran, nasihat, serta pentunjuk guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis


Jember, 15 Mei 2017

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2.TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Konsep Sikap	9
2.2 Definisi Nelayan, Overfishing dan Kesejahteraan Nelayan	12
2.3 Kebijakan Publik.....	18
2.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	20
2.5 Teori Konflik	24
2.6 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu	26
2.7 Kerangka Berfikir Konsep Penelitian	27
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Pendekatan Penelitian	30

3.2 Jenis Penelitian.....	30
3.3 Penentuan Lokasi Penelitian	31
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	32
3.5 Teknik Pengambilan Data.....	36
3.5.1 Observasi	36
3.5.2 Wawancara.....	37
3.5.3 Dokumentasi	39
3.6 Teknik Analisis Data.....	40
3.7 Teknik Keabsahan Data	41
BAB 4. PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis Wilayah	43
4.1.2 Komposisi dan Jumlah Penduduk.....	45
4.1.3 Kondisi Pendidikan.....	48
4.2 Desa Warulor Sebagai Desa Nelayan	51
4.2.1 Kebiasaan dan Kehidupan Nelayan Warulor.....	51
4.2.2 Jenis-Jenis Nelayan.....	54
4.2.3 Hasil Tangkapan Nelayan.....	60
4.2.4 Waktu Melaut	63
4.2.5 Stratifikasi Nelayan.....	65
4.3 Faktor Penyebab Nelayan Menggunakan Alat Tangkap Payang.....	67
4.4 Faktor Penyebab Nelayan Menggunakan Alat Tangkap Lainnya	79
4.5 Sikap Nelayan terhadap Pemberlakuan Peraturan Menteri Tahun 2015 antara yang Taat dan Tidak Taat Peraturan	83
4.5.1 Aspek Kognitif.....	85
4.5.2 Sikap Afektif.....	90
4.5.3 Aspek Konatif	95
4.6 Konflik Antarnelayan.....	100
4.7 Kondisi Ekosistem Laut dan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Warulor	103

BAB 5. PENUTUP	108
5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Informan Pokok.....	36
Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Warulor.....	44
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk.....	46
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Pokok.....	47
Tabel 4.4 Pendidikan.....	49
Tabel 4.5 Tenaga Kerja.....	51
Tabel 4.6 Jumlah Alat Tangkap Nelayan Warulor.....	55
Tabel 4.7 Jenis Nelayan Berdasarkan Bagiannya.....	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Alur Fikir Konsep Penelitian.....	29
Gambar 3.1 Skema Model Analisis Interaktif.....	41
Gambar 4.1 Peta Laut Jawa Bagian Utara.....	44
Gambar 4.2 Lokasi Tempat Bersandarnya Perahu Nelayan Warulor.....	52
Gambar 4.3 Tempat Pelengan Ikan (TPI) Masyarakat Desa.....	53
Gambar 4.4 Nelayan Kursen Beserta Alat Tangkap Pursein Sein.....	56
Gambar 4.5 Nelayan Jaring Ketika Bersandar di Tepi Laut beserta alat tangkapnya.....	57
Gambar 4.6 Nelayan Mayang Beserta Alat Tangkapnya (Payang).....	60
Gambar 4.7 Hasil Tangkapan Nelayan Mayang Ketika Pemilihan Ikan.....	62
Gambar 4.8 Hasil Tangkapan Nelayan Kursen Ketika Pemilihan Ikan.....	62
Gambar 4.9 Hasil Tangkapan Nelayan Jaring.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penelitian Terdahulu.....


Lampiran 2. Transkrip Reduksi Wawancara.....

Lampiran 3. Pedoman Wawancara.....

Lampiran 4. Dokumentasi.....

Lampiran 5. Peraturan Menteri.....

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian.....



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah negara Indonesia merupakan negara dengan luas laut kedua terbesar di dunia. Menurut data pokok kelautan dan perikanan 2009, Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km² dengan luas wilayah laut 5,8 juta km². Luas laut Indonesia mendominasi total luas teritorial Indonesia. Luas teritorial Indonesia sebesar 7,7 juta km², terdiri dari luas daratan 1,9 juta km² persentase luas daratan Indonesia 24,68% dan persentase luas laut Indonesia 75,32%. Laut merupakan sektor perikanan terbesar dalam memenuhi kebutuhan salah satu sumber protein penduduk di Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau, kekayaan sumber daya alam yang terkandung dalam ekosistem perairan laut sangat penting dalam keberlanjutan kehidupan nelayan. Di Indonesia terdiri dari 17.504 pulau, yang memiliki total 467 kabupaten/kota yang ada di Indonesia berada di pesisir.

Luas perairan laut di Indonesia memiliki kekayaan habitat ekosistem laut, yang terkandung dalam sumber daya alam perairan laut. Luas perairan laut sebagai akses mencari ikan, salah satunya bagi nelayan yang hidupnya bergantung langsung pada hasil laut, untuk bertahan hidup dan keberlanjutan kehidupan nelayan. Keadaan perairan laut di Indonesia seiring dari tahun-ketahun mengalami beberapa kemerosotan hal itu ditandai dengan adanya degradasi lingkungan ekosistem laut. Kerusakan terumbu karang serta menurunnya hasil tangkap ikan dan persediaan stok-stok ikan. Menurut Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, dalam (Naufan dkk., 2016) mengungkapkan hanya 5.3% terumbu karang Indonesia yang tergolong sangat baik. Sementara 27,18% digolongkan dalam kondisi baik, 37,25% dalam kondisi cukup, dan 30,45% berada dalam kondisi buruk.

Kerusakan ekosistem laut akibat adanya eksploitasi yang dilakukan terlalu berlebihan atau sewenang-wenang terhadap suatu objek. Apabila jumlah produksi permintaan semakin bertambah sedangkan kondisi perairan laut rusak maka jumlah hasil produksi semakin menurun. Hal itu dapat mengancam kehidupan mata rantai habitat keseluruhan sistem perairan laut. Akibatnya produksi ikan

menurun, regenerasi ikan terancam habis atau punah, kerusakan karang laut. Eksploitasi yang berlebihan demi mendapatkan hasil yang banyak dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti menggunakan jaring *mesh size* yang lebih kecil, penggunaan bom ikan, pukot harimau, dan kompresor untuk menangkap ikan.

Kawasan laut dan pesisir Jawa Timur mempunyai luas hampir dua kali luas daratannya kurang lebih 47.22 km². Memiliki panjang pantai sekitar 2.128 km². Sepanjang wilayah pantai memiliki beragam sumber daya alam. Pesisir Jawa Timur pada kawasan pesisir pantai utara dan timur memiliki potensi yang dimanfaatkan untuk transportasi laut, pelestarian alam, budidaya laut, pariwisata dan pemukiman nelayan. Sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Jawa Timur menjadi sumber ekonomi yang berkontribusi tinggi sehingga harus dikelola dengan baik agar menjadi sumber kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Kelestarian lingkungan kehidupan biota laut, menjadi tumpuan dalam tingkat pendapatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun eksploitasi yang berlebihan demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan keseluruhan sistem dari ekosistem laut. Akibatnya mengalami rusaknya ekosistem terumbu karang sehingga mengganggu kesediaan stok ikan.

Di pesisir utara Jawa Timur, mengalami kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh pencemaran adanya limbah industri dan eksploitasi yang berlebihan. Kondisi tersebut mengakibatkan populasi ikan di kawasan tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir (<http://realita.co>. Diakses pada 23 Juni 2016). Penyebab kerusakan karena penangkapan ikan yang berlebihan, pencemaran, sedimentasi dan reklamasi pantai. Kerusakan terumbu karang di pesisir Jawa Timur menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, sekitar 64% terumbu karang dari keseluruhan wilayah seluas 118 hektar diperairan Jawa Timur sudah rusak. Wilayah perairan laut jawa diantaranya selat Madura, selat Banyuwangi mengalami *overfishing*. *Overfishing* ialah penangkapan yang berlebihan, mengarah pada kerusakan keseluruhan ekosistem laut.

Potensi Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan cukup besar hal ini meliputi bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya serta didukung oleh bidang pengawasan dan kegiatan lainnya. Kawasan Kabupaten Lamongan memiliki sumber perikanan yang cukup besar, khususnya perikanan tambak dan perikanan tangkap laut. Kekayaan sumber daya alam memiliki potensi perikanan yang perlu pengelolaan secara terpadu dan keberlanjutan di wilayah pesisir. Usaha penangkapan ikan di Kabupaten Lamongan terpusat di perairan laut jawa pada wilayah Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran yang memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yaitu mulai dari arah timur sampai barat, meliputi (Waru, Kranji, Brondong, Labuhan dan Lohgung).

Pesisir Kabupaten Lamongan memiliki panjang 47 km², dengan lebar 4 mil laut. Usaha penangkapan ikan laut terpusat di perairan laut jawa pada wilayah Kecamatan Brondong dan Paciran yang memiliki 5 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sekaligus Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Meliputi Lohgung, Labuhan, Brondong yang berbatasan langsung dengan Tuban. Serta Kranji dan Waru yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik.

Seperti halnya di daerah lain, hasil tangkapan nelayan Lamongan terancam hilang 75%. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Lamongan menyebutkan sebagian besar nelayan menggunakan kapal tarik dan dogol. Dari sekitar 6300 kapal dan perahu nelayan yang beroperasi di Lamongan, 80% diantaranya didesain menggunakan pukat tarik dan dogol. (<https://m.tempo.co>. Diakses pada 6 Maret 2016). Sebagian besar nelayan pesisir Lamongan menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat tarik. Hal ini disebabkan karena cara pengoperasian alat tangkap dapat merusak sumber daya laut dan menangkap ikan-ikan yang belum layak konsumsi, sehingga ekosistem habitat perairan laut mengalami degradasi lingkungan.

Jenis alat tangkap yang dioperasikan diantaranya ialah menggunakan alat tangkap ikan yang selektif (ramah lingkungan) dan tidak selektif (tidak ramah lingkungan). Akibat dari penggunaan alat tangkap tersebut dapat mempengaruhi ekologi ekosistem laut, mulai dari segi sosial dan ekonomi. Penggunaan alat yang selektif nilai dampak sosial tidak menimbulkan konflik, nilai ekologi tidak

merusak habitat ekosistem laut hanya saja nilai ekonomi yang menurun. Alat tangkap yang tidak selektif akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang cenderung menimbulkan konflik dan nilai ekologi yang merusak habitat ekosistem. Alat tangkap yang dominan digunakan di desa Warulor adalah payang karena pengoperasiannya disesuaikan dengan kondisi perairan laut Jawa utara.

Peraturan Nomor 2 tahun 2015 telah ditetapkan penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang. Nelayan yang menggunakan payang di wilayah pantai utara, mayoritas digunakan untuk beroperasi saat menangkap ikan. Realitasnya alat yang digunakan memiliki istilah dan penyebutan yang berbeda-beda di berbagai tempat walaupun pengoperasiannya sama dengan trawl yang dimodifikasi. Kebijakan menteri perikanan dan kelautan sangat mendukung apabila nelayan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Kebijakan peraturan menteri yang dibuat tidak membuat masyarakat setempat jera bahkan semakin marak yang menggunakan payang dalam pengoperasian penangkapan ikan yang digunakan.

Permasalahan pelarangan penggunaan alat tangkap meresahkan warga nelayan disepanjang pantai utara. Padahal penggunaan alat tangkap tersebut menyebabkan kerusakan alam ekosistem karang laut, dan spesies ikan terancam punah. Akibat penangkapan ikan yang dilakukan secara besar-besaran dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan hanya menguntungkan pihak tertentu dan pihak lainnya dirugikan. Modifikasi trawl atau umumnya disebut payang di desa Warulor sering kali merusak alat tangkap nelayan di daerah tersebut sehingga memicu terjadinya konflik antarnelayan. Bahkan menggunakan alat tangkap yang dilarang digunakan menjelajah diluar batas wilayah. Terjadinya konflik itu pun berdasarkan pada sikap nelayan yang menerima dan menolak terhadap Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2015.

Pemberlakuan Peraturan Menteri, diberitakan bahwa nelayan Lamongan bergabung bersama ribuan nelayan lainnya untuk berunjukrasa di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (<http://www.pojokpitu.com>. Diakses pada 25 Juni 2016). Sebagian besar nelayan menolak kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan hal tersebut terjadi di kabupaten Lamongan ratusan nelayan berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi unjuk rasa. Mereka tegas menolak peraturan yang

sebelumnya telah ditetapkan, pada Peraturan Menteri nomer 1 dan 2 tahun 2015 mengenai pelarangan penangkapan kepiting telur dan alat tangkap pukat harimau.

Sekitar 12 ribu nelayan pesisir pantai utara Kabupaten Lamongan menyatakan tidak menggubris Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 (<https://m.tempo.co>. Diakses pada 6 Maret 2016). Peraturan Menteri membuat nelayan Lamongan apatis. Peraturan Menteri merupakan bagian dari kebijakan publik yang menimbang dari sudut pandang jangka panjang. Demi menjaga kelestarian ekosistem laut, meningkatkan stok-stok spesies ikan. Memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan bahwa lingkungan harus dijaga. Jika eksploitasi yang dilakukan besar dan tidak diimbangi dengan keseimbangan ekosistem laut akan berdampak pada kehidupan masa depan nelayan dengan menurunnya produksi hasil tangkap ikan.

Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan merupakan daerah yang sangat bersentuhan langsung dengan laut jawa. Kondisi laut di daerah tersebut sebagian berlumpur dan sebagian karang, sehingga nelayan menggunakan jenis alat tangkap yang menyesuaikan kondisi laut sekitar. Sebagian besar masyarakat nelayan Warulor mencari dan menangkap ikan menggunakan alat yang disebut payang. Payang termasuk alat tangkap yang dilarang, tergolong sejenis dengan pukat tarik termasuk dalam kategori pukat tarik berkapal. Payang termasuk alat tangkap yang sudah lama dikenal nelayan Indonesia. Payang adalah pukat kantong yang digunakan untuk menangkap gerombolan ikan permukaan (*pelagic fish*). Kedua sayapnya berguna untuk menakut-nakuti atau mengejutkan serta menggiring ikan untuk masuk ke dalam kantong.

Hasil pendapatan yang tidak merata menjadi permasalahan nelayan dalam pencari ikan. Kesenjangan dari pendapatan nelayan yang menggunakan perahu payang sangat menguntungkan sebagian dari nelayan dalam menangkap ikan. Nelayan tidak memperdulikan peraturan dan cenderung mengabaikan sehingga aturan hanya berupa tulisan saja yang berimbas pada kehidupan nelayan. Adapun pandangan yang negatif yang memerangi persoalan sosial ekonomi nelayan memunculkan sikap sinisme masyarakat nelayan terhadap negara.

Demo penolakan terjadi di mana-mana, berbagai masyarakat membentuk aliensi yang mengatasnamakan nelayan. Berbondong-bondong menggelar aksi di berbagai wilayah, dengan tujuan nelayan menuntut pencabutan Permen (<http://www.kompasiana.com>. Diakses pada 17 Juni 2015). Peraturan Menteri membawa perubahan yang belum sepenuhnya aturan tersebut dipatuhi malah memicu penolakan dan kericuhan dari berbagai pihak. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan dalam peraturan menteri tidak bisa digugat karena hal ini menjadi jalanya visi menteri untuk membuktikan visinya kepada masyarakat. Munculnya Peraturan Menteri tersebut berdampak pada tanggapan nelayan baik yang pro, kontra, maupun tidak memihak.

Penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan akan membawa dampak kepincangan pada hasil produksi perikanan. Maka dari itu kesejahteraan nelayan sangat menitikberatkan pada penghasilan yang didapatkan dari sumber daya perairan. Dampak jangka panjang apabila ekosistem perairan rusak maka regenerasi nelayan akan menurun terjadinya pengangguran. Hasil produksi pendapatan ikan menurun maka kesejahteraan nelayan tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi sumber daya perairan dan sumber daya manusia. Apabila hal tersebut dibiarkan maka pekerja yang berada di daratan akan semakin padat. Padahal dari segi geografis perairan Indonesia yang luas, apabila tidak dimanfaatkan dengan baik dapat mengakibatkan persaingan dan pengangguran. Hal tersebut semakin memperkeruh kesejahteraan khususnya kesejahteraan nelayan di perairan pantai utara. Pemberlakuan peraturan tersebut masih menjadi penolakan bagi sebagian nelayan. Kebijakan menteri masih menjadi kerumitan apabila dilihat dari dampak sosial, ekonomi, budaya dan tradisi.

Dampak pemberlakuan peraturan tersebut adalah produksi tangkapan ikan semakin menurun. Nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan tersebut menolak Peraturan dari kebijakan menteri yang telah ditetapkan. Masyarakat yang tinggal di desa Warulor, sebagian kecil nelayan bersikap menerima peraturan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan sebagian besar menolak peraturan tersebut. Jenis alat tangkap payang memiliki fungsi yang sama dengan *minitrawl* atau modifikasi trawl dalam

pengoperasiannya merusak terumbu karang dan menangkap ikan-ikan kecil yang belum layak konsumsi. Hal ini memunculkan sikap kontra yang memicu pada sikap yang negatif sehingga berdampak pada degradasi lingkungan ekosistem laut.

1.2 Rumusan Masalah

Laut Indonesia adalah pusat penting keanekaragaman hayati laut dunia sekaligus tempat penangkapan ikan sangat berharga yang menyediakan makanan dan mata pencaharian untuk jutaan orang. Untuk memastikan terus terjaga untuk generasi mendatang adalah dengan memulihkan kondisi dan melindungi ekosistem laut, serta pada saat yang sama juga membatasi eksploitasi laut. Eksploitasi adalah mengeruk sumber daya laut demi kepentingan ekonomi tanpa menjaga keseimbangan laut. Hal tersebut akan berdampak buruk pada ekosistem lingkungan laut sehingga menyebabkan produksi ikan menurun dan terumbu karang yang terancam rusak serta biota yang hidup pada sistem keseluruhan pada ekosistem laut berkurang atau punah.

Pada Peraturan Nomor 2 Tahun 2015 untuk mengatasi kerusakan lingkungan laut dengan diadakannya peraturan menteri sebagai kebijakan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Namun pada prosesnya berbagai bentuk ketimpangan sosial, ekonomi dalam peraturan terkait memicu perlawanan nelayan karena pengoperasian alat yang digunakan mengancam habitat ekosistem laut. Jika dilihat dari fenomena di desa Warulor, nelayan sebagian besar menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Sering kali memicu konflik nelayan dari perbedaan alat tangkap yang digunakan dan menurunnya hasil tangkapan ikan. Keputusan dari peraturan tersebut masih belum membawa dampak yang positif, hal ini dilihat dari jenis alat tangkap dilarang yang masih digunakan sebagai operasi penangkapan ikan. Kebijakan peraturan menteri membawa dampak terhadap reaksi sikap nelayan yang setuju atau tidak setuju dengan peraturan terkait pelarangan alat tangkap ikan.

Berdasarkan fenomena pada permasalahan yang telah dijelaskan di atas, yang menjadi fokus peneliti pada penelitian ini adalah, “Bagaimana sikap nelayan terhadap larangan penggunaan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan

perikanan yang telah diberlakukan dan ditetapkan pada Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 di Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk mendeskripsikan dan menganalisis sikap nelayan dalam menyikapi pemberlakuan peraturan yang telah ditetapkan di wilayah pengelolaan perikanan khususnya di Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

Studi penelitian ini mempunyai beberapa manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi sekaligus untuk memperkaya wacana keilmuan khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial tentang upaya pemerintah, dalam mengambil kebijakan tentang peraturan alat tangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Mengetahui sikap masyarakat nelayan terhadap Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah dan berbagai pihak yang memiliki wewenang di wilayah kelautan dan perikanan setempat untuk meningkatkan peran dan kepedulian dalam menanggapi sikap nelayan tentang peraturan alat tangkap ikan. Respon-respon yang tertampung dapat memberikan masukan atas kebijakan yang sangat mendukung kemajuan dan kelestarian perairan demi kesejahteraan nelayan baik untuk sumber daya kelautan serta kebijakan peraturan yang mampu memberi pemahaman kepada nelayan, aturan yang prorakyat dan tidak memberatkan nelayan dalam mematuhi aturan demi kesejahteraan nelayan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Konsep Sikap

Sikap adalah bentuk penilaian yang mendasar dari suatu evaluasi yang dilakukan seseorang terhadap objek yang mana sikap tercermin dalam bentuk perasaan setuju-tidak setuju, mendukung-tidak mendukung, sebagai potensi reaksi terhadap suatu objek sikap. Menurut Lange dalam (Azwar, 1995:4) menyebutkan istilah sikap dalam bidang eksperimen mengenai respon untuk menggambarkan kesiapan subjek dalam menghadapi stimulus yang datang tiba-tiba. Respon yang mendorong suatu bentuk sikap dalam keyakinan yang dipegang kuat oleh subjek dalam menyikapi objek yang berlaku.

Sikap merupakan bentuk penetapan berdasarkan determinasi yang berkaitan dengan persepsi, kepribadian dan motivasi, dalam kaitannya tersebut sikap menjadi bentuk reaksi awal yang mendorong perilaku dalam menyikapi objek tertentu. “Sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, objek, atau isu-isu” (Petty & Cacioppo, 1986; Baron & Byrne, 1991; Azwar, 1995:6). Sikap merupakan respon evaluatif yang diarahkan seseorang terhadap orang, benda, peristiwa, dan perilaku sebagai objek sikap. Pengikut pemikiran (Fishbein & Ajzen, 1980; Oskamp, 1977; Petty & Cacioppo, 1981; Brehm & Kassin, 1990; Azwar, 1995:6) menyimpulkan bahwa sikap atas sosial dan individual, ialah:

- a. Sikap positif, sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan, menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku di mana individu itu berada.
- b. Sikap negatif, yaitu yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku di mana individu itu berada.

Sikap nelayan yang positif akan mematuhi aturan yang berlaku sedangkan sikap nelayan yang negatif akan memunculkan konflik dan penolakan dari suatu objek. Sikap nelayan yang (setuju) dan (tidak setuju) terjadi karena faktor-faktor yang menjadi persoalan sosial di kalangan nelayan, salah satunya ialah,

meningkatnya kelangkaan sumber daya perikanan, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, serta keterbatasan kualitas dan kapasitas teknologi penangkapan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketimpangan akses terhadap sumber daya perikanan serta lemahnya proteksi kebijakan dan dukungan fasilitas pembangunan untuk masyarakat nelayan masih menjadi faktor yang menimbulkan persoalan (Kusnadi, 2003:2). Sikap nelayan yang kontra terhadap peraturan tersebut berdasarkan keyakinan mereka bahwa dengan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan akan lebih menguntungkan dan memperoleh hasil yang menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal itu dipicu juga oleh nelayan yang mematuhi dan mendukung peraturan bahwa pemberlakuan peraturan menteri sangat mempengaruhi pendapatan nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak dilarang, sehingga memunculkan kesenjangan bagi nelayan.

Sikap memiliki fungsi psikologis yang berbeda. Orang mungkin memiliki sikap yang sama namun alasan yang berbeda, dan seseorang mungkin memegang sikap tertentu karena mempunyai lebih dari satu alasan. Fungsi sikap bagi seseorang dapat mempengaruhi tingkat konsistensi orang dalam sikapnya dan tingkat kemudahan dalam mengubah sikap. Menurut Rita L. Atkinson dkk, dalam (Sobur, 2003:396) menyebutkan adanya lima fungsi sikap, yaitu:

1. Fungsi Instrumental,

Sikap yang dipegang karena alasan praktis atau memiliki manfaat. Sikap yang mengekspresikan keadaan spesifik keinginan untuk mendapatkan manfaat dan menghindari hukuman.

2. Fungsi Pengetahuan,

Sikap ini dapat membantu dalam memahami dunia. Membawa keteraturan berbagai informasi yang berdampak pada asimilasi dalam kehidupan sehari-hari, dan mengelolah berbagai informasi tanpa harus memperhatikan detailnya, sehingga bersifat efisien.

3. Fungsi Nilai-Ekspresif,

Sikap yang mengekspresikan nilai-nilai dan mencerminkan diri dalam fungsi yang dimiliki tersebut.

4. Fungsi Pertahanan Ego,

Sikap yang melindungi dari kecemasan atau ancaman bagi harga diri. Salah satu fungsi pertahanan diri yang dikemukakan oleh Freud adalah proyeksi: individu merespresi implus yang tidak dapat diterima kemudian mengekspresikan sikap bermusuhan kepada orang lain yang dirasakan memiliki implus yang sama.

5. Fungsi Penyesuaian Sosial

Sikap yang merasa menjadi bagian dari komunitas, sikap tersebut dapat berubah jika norma sosial berubah.

Sikap adalah kecenderungan bertindak, berfikir, berpersepsi, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. "Sikap adalah suatu klasifikasi dari masing-masing aspek yang menjadi komponen saling melengkapinya". (Breckler, 1984; Ostrom, 1969; Ajzen, 1988; dalam Azwar, 1995:7). Objek sikap bisa berupa orang, benda, tempat, gagasan, situasi atau kelompok. Pada kenyataannya tidak ada istilah sikap yang berdiri sendiri. Menurut Kothandapani dalam (Middlebrook, 1974; Azwar, 1995:23-27) merumuskan komponen dari sikap ada tiga hal, yaitu:

- 1) Komponen pemikiran (*kognisi*), adalah kepercayaan seseorang terhadap objek sikap. Kepercayaan sangat penting dalam sistem sikap, yang meliputi ciri-ciri menyenangkan atau tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Berkualitas baik atau buruk. *Belief* tentang cara merespon yang sesuai atau tidak sesuai terhadap objek.
- 2) Komponen perasaan (*afeksi*), perasaan diukur secara eksperimen dengan menunjuk pada emosionalitas terhadap objek. Objek dirasa terhadap sesuatu menyenangkan atau tidak menyenangkan, disukai atau tidak disukai.
- 3) Komponen perilaku (*konatif*), adalah kecenderungan seseorang, baik positif maupun negatif terhadap objek sikap. Sikap positif akan mengarah untuk membantu atau menolong, dan menyokong objek. Sedangkan sikap negatif berarti berusaha menghindari, menghancurkan dan merugikan objek.

Perilaku nelayan terhadap diberlakukannya objek atau gagasan yang menjadi norma pada peraturan undang-undang, memunculkan bagian dari

keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan, misalnya komponen dari sikap. Secara pengetahuan kurangnya pemahaman masyarakat pesisir hal ini, dikarenakan sosialisasi yang kurang terealisasi. Kemudian penggunaan alat tangkap payang yang dirasa nelayan setempat lebih menguntungkan dengan bermodal sedikit untuk merancang alat tangkap ikan dan pendapatan yang cukup menggiurkan. Nelayan cenderung bertindak pada suatu hasil pendapatan yang cukup besar sehingga penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan semakin marak dan menyebar di kawasan masyarakat pesisir utara.

Ada berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sikap seseorang. “*Pertama* adanya akumulasi pengalaman dari tanggapan yang memiliki tipe yang sama. Seseorang mungkin berinteraksi dengan berbagai pihak yang memiliki sikap yang sama terhadap sesuatu. *Kedua* pengamatan terhadap sikap lain yang berbeda. Seseorang dapat menentukan sikap pro atau anti terhadap gejala tertentu. *Ketiga*, pengalaman (buruk atau baik) yang pernah dialami. *Keempat*, yaitu hasil peniruan terhadap sikap pihak lain baik secara sadar atau tidak sadar. Efektivitas faktor yang melatarbelakangi tergantung pada kesiapan seseorang, penyesuaian keadaan mental yang bersangkutan”. (Sobur, 2003: 363).

Sikap penolakan nelayan terhadap Peraturan Menteri, menjadi kajian yang diteliti tentang sebab-sebab yang memperkuat penolakan nelayan di desa Warulor. Faktor yang menjadi pijakan awal atas respon nelayan dalam bersikap cenderung mengarah pada faktor kebudayaan yang mempengaruhi. Meskipun dilanggar atau menolak peraturan, pada kenyataannya kesejahteraan nelayan meningkat secara ekonomi. Namun dampak kerusakan alam dan stok ikan diperairan laut dikawatirkan menurun. Dampak sosial yang terjadi ialah menimbulkan kecemburuan sosial bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan.

2.2 Definisi Nelayan, *Overfishing* dan Kesejahteraan Nelayan

Nelayan menurut Dirjen Perikanan Departemen Pertanian, bahwa nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan operasi penangkapan binatang atau tanaman air dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk

dijual. Berdasarkan definisi ini, “orang yang melakukan pekerjaan membuat perahu, mengangkut ikan, pedagang ikan, bahkan istri dan anak nelayan bukan termasuk dalam kategori nelayan” (Kusnadi, 2002:63). Nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya bergantung langsung pada hasil laut. Pada umumnya tinggal di dekat pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Bukan hanya di laut, namun Nelayan ialah orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau hewan laut lain yang hidup di dasar, permukaan perairan atau menjadi daerah aktivitas nelayan dalam bekerja. Hal ini dapat ditemui di perairan tawar, payau maupun laut. Nelayan merupakan orang yang secara aktif melakukan menangkap ikan di wilayah perairan umum dengan menggunakan alat-alat tertentu.

Nelayan tradisional ialah nelayan yang menggunakan alat tangkap sederhana umumnya menggunakan alat tangkap yang dioperasikan secara manual. Kemampuan penjelajah yang terbatas dipinggiran pantai. Mengandalkan kekuatan angin untuk menggerakkan perahu dalam pengoperasiannya tidak menggunakan mesin. Alat tangkap yang digunakan nelayan tradisional seperti jala, bubu, pengumpulan kerang dan rumput laut, tombak, mata pancing, jaring angkat dan lain-lain. Sedangkan nelayan modern ialah nelayan yang umumnya menggunakan teknologi penangkapan modern menggunakan mesin sebagai alat bantu agar pengoperasinya dapat bekerja dengan efektif. Menggunakan motor laut, memiliki jelajah hingga perairan zona ekonomi eksklusif dan laut lepas, pengoperasiannya yang lama di laut hingga berbulan-bulan. Menggunakan alat tangkap ikan dengan tingkat eksploitasi produktif.

Nelayan menggunakan alat tangkap payang termasuk dalam kategori trawls pukut hela dan pukut tarik berkapal. Alat bantu mesin yang dioperasikan untuk mengemudikan perahu motor. Alat tangkap yang digunakan tergantung pada kondisi laut dan cuaca yang mempengaruhi sehingga nelayan siap siaga dalam mengoperasikan alat tangkap. Berbagai macam alat tangkap yang digunakan sebagai alternatif untuk mencari ikan, dengan ketersediaan modal sedikit dengan memperoleh hasil tangkapan yang banyak membuat nelayan beralih ke alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Karakteristik kehidupan nelayan ditandai dengan aktivitas secara sosial dan ekonomi bergantung pada hasil sumber daya wilayah pesisir dan kelautan. Masyarakat pesisir memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan laut. Perilaku masyarakat pesisir pada nelayan dipengaruhi oleh kondisi alam yang membentuk karakter dari masyarakat untuk bertahan hidup dan terbiasa dengan geografis alam yang membentuk sifat dari kondisi alam pesisir mempengaruhi karakter masyarakat pesisir. Menurut Geertz dalam (Kusnadi 2007:102) menjelaskan “Etos suara bangsa adalah sifat, watak, kualitas kehidupan mereka, moral, gaya estetis dan suasana-suasana hati mereka”. Etos merupakan pandangan hidup nelayan dari sikap yang dilakukan untuk merefleksikan dalam kehidupan. Hal tersebut dipengaruhi oleh etos kerja nelayan yang memiliki sifat, nilai, semangat, sikap terhadap pekerjaannya yakni melakukan penangkapan ikan di laut. Etos kerja nelayan berdasarkan kondisi lingkungan bekerja keras melawan ombak dilautan untuk memperoleh hasil tangkap yang banyak merupakan harapan nelayan ketika bersandar dari melaut. Sikap dan semangat yang kuat menaklukkan laut menjadi etos kerja yang diyakini nelayan untuk tetap terus bekerja meskipun hasil yang didapat tidak menentu.

Menurut Kinseng (2014:4) mengatakan, “Potensi sumber daya perikanan tangkap laut di Indonesia cenderung semakin berkurang dari waktu-kewaktu, seperti di beberapa wilayah, khususnya di pantai utara pulau jawa sudah cukup lama mengalami kelebihan tangkap atau *overfishing*. Sebagian besar masyarakat pesisir baik langsung, maupun tidak langsung menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelolah potensi sumber daya perikanan. Kebutuhan ekonomi semakin meningkat sedangkan kondisi perairan laut mengalami kerusakan. “Berbagai kondisi yang membuat kesejahteraan nelayan terganggu yang sering terjadi ialah konflik sosial nelayan sering bersifat destruktif dan brutal dalam berbagai kasus”. (Satria dkk., 2002:166; Kingseng, 2014:35). Seperti konflik alat tangkap merupakan konflik kelompok nelayan yang menggunakan alat tangkap yang berbeda. Konflik sosial memicu perilaku ekonomi yang eksploitatif antar kelompok nelayan. Umumnya konflik terjadi karena penggunaan jenis alat tangkap yang berbeda otomatis pendapatan juga dipengaruhi oleh teknologi alat

tangkap yang digunakan. Satu pihak menggunakan alat tangkap yang dilarang pemerintah namun pihak lain mematuhi peraturan pemerintah, seperti konflik nelayan tradisional dengan nelayan trawl.

Kondisi demikian menyulitkan nelayan yang mengoperasikan alat tangkap ramah lingkungan untuk memperoleh hasil tangkapan. Khususnya di daerah perairan yang sudah dalam kondisi tangkap lebih *overfishing*. Hal ini tentunya memberikan dampak yang cukup serius bagi keberlangsungan hidup nelayan, terutama nelayan-nelayan skala kecil, kejadian ini merupakan konsekuensi logis dari ketergantungan nelayan terhadap sumber daya pesisir dan laut.

Perebutan sumber daya perikanan semakin mempersulit nelayan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan. Dampak dari eksploitasi salah satunya memicu perebutan hasil tangkap ikan. Secara ekologi kerusakan semakin besar, dari segi ekonomi dapat menunjang untuk jangka pendek memperoleh hasil yang meningkat namun dari segi sosial memunculkan kesenjangan sosial pada masyarakat pesisir. Menurut Kusnadi (2009:126) berpendapat bahwa hubungan dengan eksploitasi sumber daya perikanan, bahwa masyarakat memerankan empat perilaku diantaranya: (1) Eksploitasi sumber daya perikanan yang dilakukan terus-menerus tanpa memahami batasannya (2) Merusak ekosistem pesisir laut dengan penebang hutan bakau serta mengambil turumbu karang dan pasir laut (3) Merusak sumber daya perikanan dengan berbagai cara, seperti pemboman ikan, mengoperasikan jaring yang merusak lingkungan, dengan trawl atau *minitrawl* (4) Tindakan konservasi terhadap sumber daya perikanan.

Perilaku yang pertama, kedua dan ketiga dianut sebagian besar masyarakat pesisir dengan persepsi bahwa sumber daya laut tinggal diambil dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehingga pengambilan berlebihan tanpa memikirkan dampak dimasa depan. Kemudian perilaku keempat hanya minoritas masyarakat yang menganut dalam melindungi melestarikan ekosistem laut. Komunitas lokal atau komunitas adat yang mengelolah sumber daya perikanan untuk memperkuat kepentingan ekonomi kolektif. Sebagian nelayan masih tersebar di berbagai wilayah tanah air, yang bersifat konservatif terhadap lingkungan dengan

melakukan penangkapan tidak merusak kelestarian terumbu karang, hutan bakau, dan mengoperasikan jaring yang ramah lingkungan.

Overfishing adalah penangkapan ikan yang berlebihan untuk sistem yang mengarah ke degradasi keseluruhan sistem pada ekosistem laut. *Overfishing* disebabkan oleh meningkatnya jumlah permintaan sehingga memicu adanya modernisasi alat tangkap ikan untuk meningkatkan jumlah produksi.

Menurut Naufan, dkk (2016) Hal-hal yang memunculkan dampak negatif, diantaranya adalah:

- a. Produksi perikanan terus menurun setiap tahunnya.
- b. Hilangnya beberapa spesies tangkapan utama
- c. Pengerusakan habitat ekosistem laut
- d. Keseimbangan rantai makanan terganggu
- e. Mata pencaharian ekonomi menurun
- f. Kondisi terumbu karang buruk

Modernisasi merubah wajah perikanan Indonesia selama berlangsungnya, banyak perubahan dalam kehidupan sosial ekonomi nelayan. Tidak semua masyarakat menikmati modernisasi perikanan hal itu tergantung dari modal ekonomi nelayan. Menurut Kusnadi (2002:13) mengatakan “Kebijakan modernisasi perikanan, pada tingkat kesejahteraan nelayan tidak banyak berubah secara substantif”. Hal tersebut terjadi sebaliknya di mana kesenjangan sosial ekonomi antar kelompok sosial dalam masyarakat nelayan dan meluasnya kemiskinan. Pekerjaan nelayan merupakan pekerjaan yang berat apabila tidak terpenuhi ketiga konsep, yaitu *kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan*. Apabila ketiga hal tersebut kurang terpenuhi, maka kemiskinan nelayan semakin terlihat dari penghasilan yang didapat bergantung kepada sumber daya perairan laut. Pada umumnya pekerjaan nelayan yang dilakukan sepanjang waktu, kesehatan yang terjamin untuk bekerja dan mencari nafkah untuk hari esok, menjadi syarat-syarat yang terkandung dalam konsep-konsep untuk mencapai kesejahteraan nelayan.

Perairan laut terdapat berbagai sumber daya yang memiliki potensi ekonomi tinggi, yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin

kesejahteraan hidup nelayan dan keluarganya. Kemiskinan dan perebutan sumber daya perikanan sering kali memicu konflik yang berdampak pada berbagai aspek ekonomi, budaya, sosial, dan politik. Mubyarto, dkk (1984:174) menyimpulkan, “Nelayan tergolong kelompok miskin dalam mengatasi kesukaran hidup dengan upaya sendiri masih tinggi, umumnya ciri khas kehidupan keluarga miskin menjadi pengerah atau tenaga bagi seluruh anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup”. Umumnya anggota keluarga sebagai unit konsumsi merupakan beban keluarga sekaligus merupakan unit produksi untuk meringankan beban kebutuhan keluarga. Kondisi yang dialami nelayan tentunya sangat memprihatinkan, karena nelayan merupakan ujung tombak pengelola perikanan di Indonesia. Mengingat laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sehingga lahan di daratan akan dirasakan semakin sempit, maka mata pencarian sebagai nelayan diharapkan menjadi tumpuan harapan di masa depan. Untuk itu di masa depan masyarakat secara berangsur-angsur diharapkan terdorong untuk mengalihkan kegiatan ekonominya ke arah laut.

Kesejahteraan sosial memiliki ide yang menjadi landasan negara untuk mengelolah semua sumber daya demi mencapai salah satu tujuan negara yakni meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan relevansi yang menggerakkan kesejahteraan negara sebagai arah yang harus berintegrasi dan jauh dari ketimpangan. Menurut Beder (1993:xiii & 3) komisi dunia untuk pembangunan dan lingkungan dalam (Isbandi, 2013:64) mendefinisikan pembangunan berkesinambungan yaitu:

“Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.

(Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa menghancurkan kemungkinan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka).

Berkembangnya masalah lingkungan perairan mengancam kesejahteraan nelayan berkelanjutan di masa mendatang. Aspek ekologi menjadi pertimbangan dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan dengan melestarikan ekosistem laut sebagai sumber daya penghasilan nelayan. Apabila eksploitasi dibiarkan dengan

dalih memanfaatkan sumber daya laut tanpa batas-batas tertentu mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat merugikan masyarakat. Maka dari itu perlunya perhatian dari berbagai pihak terutama pihak yang berwenang dalam mengontrol dan mengawasi sumber daya alam sekaligus nasib nelayan, dalam hal ini perhatian bukan hanya sekedar empati tetapi juga menyediakan alat dan mencari alternatif solusi yang lebih baik demi meningkatkan kesejahteraan nelayan.

2.3 Kebijakan Publik

Berbagai bentuk kebijakan yang sering digulirkan oleh negara dengan menggunakan logika untung rugi. Legitimasi para elit yang merumuskan kebijakan, berdasarkan untung rugi yang dikaji namun secara holistik dampak sosial dan ekonomi masyarakat masih belum optimal diperbaiki. Pembaharuan kebijakan publik merupakan desain dan formulasi terhadap persoalan masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang secara dinamis untuk dikaji dan diberlakukan peraturan sebagai ekspresi dari kebijakan pemerintah. Masyarakat menyikapi suatu kebijakan yang ditetapkan hanya menjadi ritus, sekedar berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh publik.

Menurut David Easton dalam (Suharto 2009:33) “Kebijakan publik adalah tidak hanya terbatas pada apa yang dilakukan oleh pemerintah karena sama-sama memiliki alasan untuk dipertanggungjawabkan. Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang bersifat strategis atau garis besar yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya publik (alam, finansial, manusia) demi kepentingan rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga yang berwenang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kebijakan publik biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan menteri merupakan bentuk-bentuk kebijakan publik. Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) dan pukat tarik (*Seine nets*) di Wilayah Perikanan Negara Republik

Indonesia (WPP-NRI) di Indonesia perairan laut terancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, yang telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan. Selain itu, peraturan diberlakukan untuk meminimalisir konflik di masyarakat pesisir laut. Visi penerapan peraturan menteri adalah pemulihan sumber daya ikan utamanya ikan demersal dan lingkungannya dalam penerapan menteri Susi Pudjiastuti. Namun dalam pencapaiannya kebijakan yang dibuat perlu menimbang banyak hal agar tujuan kelestarian sumber daya tercapai tanpa mengabaikan manusia yang selama ini nafkahnya tergantung dari sumber daya laut.

Menurut Kusnadi (2002:133) menyimpulkan lemahnya kebijakan terhadap sumber daya kelautan tidak mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga sumber daya hayati perairan laut, pengoperasian peralatan tangkap trawl atau *minitrawl* yang dianggap melanggar hukum dan merusak kelestarian lingkungan di berbagai daerah. Peraturan yang telah diputuskan untuk memulihkan sumber daya ikan dan lingkungannya. Namun sebagian nelayan menjawab persoalan tersebut dengan kekerasan sosial sikap anarkis dan memberontak. Sebagian pula nelayan kecil menyikapi keadaan tersebut dengan pasrah karena tidak memiliki kuasa akses politik dan ekonomi yang memadai untuk menyuarakan jeritan kehidupan yang dialami nelayan sebagian kecil.

Perlunya pengenalan teknologi penangkapan yang semakin modern kepada masyarakat nelayan apabila tidak disertai dengan sosialisasi yang menyeluruh dalam investasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan kelautan, akan berakibat fatal terhadap kelestarian lingkungan. (Kusnadi, 2002:132). Degradasi kelautan mengalami peningkatan jika payung hukum belum sepenuhnya memberikan keadilan serta pengetahuan yang kurang memberikan persepsi yang menimbulkan salah paham di kalangan nelayan. Respon dari nelayan menjadi kajian yang perlu didiskusikan sebagai kebijakan yang mengarah pada prorokrat demi kesejahteraan nelayan.

Menurut Heglo, Jones (Abidin, 2012:6) merumuskan “Kebijakan sebagai suatu perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum”. Pemerintah telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan untuk pembangunan sektor

perikanan tangkap dan pemberdayaan ekonomi produktif. Fasilitas yang disediakan pemerintah untuk warga negaranya. Fasilitas yang memudahkan akses-akses bagi rakyat, dalam hal ini fasilitas yang tersedia memberikan kontribusi bagi masyarakat atas pemberlakuan peraturan menteri alternatif alat untuk penangkapan ikan. Kesejahteraan publik bukanlah merupakan penjumlahan kesejahteraan semua anggota masyarakat. Negara selalu hanya dapat menyelenggarakan semua prasyarat, kondisi dan sarana maupun prasarana yang dapat mendukung tercapainya kesejahteraan publik, tetapi realitasnya tidak dapat membuat publik merasa sejahtera. Tanggung jawab sosial negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum harus dipandang sebagai upaya untuk memfasilitasi masyarakatnya agar mereka masing-masing dapat mewujudkan keajahteraannya.

2.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Pemberlakuan ketetapan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Namun realitanya yang terjadi atas pemberlakuan tersebut memicu sikap nelayan yang kurang prorakyat. Sebagian nelayan bersikeras bahwa larangan tersebut akan membuat pincang perikanan Indonesia karena besarnya kontribusi teknologi peralatan tangkap mampu menunjang produksi hasil tangkap. Menurut Melenchon (2013:19-21) dalam Kusnadi (2015:10) menyimpulkan pengelolaan sumber daya lingkungan harus dikerahkan untuk mencapai pertumbuhan kemanusiaan dan kemajuan manusia, bukan pertumbuhan ekonomi kapitalistik berorientasi produktivitas, yang justru merusak keberlanjutan ekologis. Besarnya jumlah nelayan, volume dan nilai produksinya, serta industri perikanan yang mendapat manfaat dari perikanan pukat hela dan pukat tarik tersebut.

Berdasarkan dampak penggunaan alat tangkap ikan jenis payang masuk dalam kategori alat tangkap yang dilarang dalam peraturan menteri yang termasuk kategori *sein nets* atau pukat tarik. Di desa Warulor sebagian masyarakat nelayan menggunakan payang atau *minitrawl* dalam mengoperasikan alat tangkap untuk

memperoleh penghasilan yang melimpah. Mayang adalah sebutan bagi nelayan yang menggunakan jaring payang. Cara kerja pengoperasian payang dapat merusak habitat ekosistem laut dan memicu konflik antar nelayan. Dampak dari segi ekonomi berjalan efisien dan efektif bila dilihat dalam jangka pendek namun pada gilirannya akan mengancam jangka panjang jika dianalisa dengan cermat maka hal yang berakibat pada penurunan stok ikan.

Metode penangkapan yang digunakan menjadikan ikan-ikan kecil yang belum bisa dikonsumsi ikut tertangkap, sehingga ikan-ikan itu dibiarkan dan di buang mati begitu saja di laut, meskipun ada sebagian digunakan untuk pakan ternak dan lain-lain. Ikan-ikan kecil ikut mati karena terjaring disinilah efek negatif jaring yang sangat kuat merusak lingkungan. Jika ikan-ikan kecil mati karena ikut terjaring maka dalam kurun waktu tertentu, ikan-ikan tersebut akan habis, tidak sempat regenerasi dengan alami.

Penegakkan hukum oleh para aparat terhadap peraturan pelarangan trawl sangat lemah. Pelarangan itu dijawab oleh nelayan dengan memodifikasi alat tangkap trawl menjadi alat tangkap baru yang daya kerjanya mirip trawl, baik alat tangkap trawl maupun alat tangkap hasil modifikasi tersebut tetap beroperasi hingga saat ini sehingga mengundang protes sosial nelayan tradisional setempat menimbulkan konflik yang eksplosif. Komitmen pemerintah daerah dan masyarakat pesisir untuk mengelolah sumber daya kelautan berbasis kelestarian lingkungan rendah, di tengah-tengah semakin banyaknya nelayan yang berebut sumber daya perikanan. Larangan penggunaan alat penangkapan ikan menjadi kebaikan yang strategis pemerintah untuk melestarikan ekosistem perairan laut.

Berdasarkan Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat BPP, membagi jenis alat tangkap sebagai berikut:

- 1) Alat tangkap selektif, alat tangkap yang ramah lingkungan secara ekologis.
- 2) Alat tangkap yang cenderung menyebabkan terjadinya tangkap lebih, sehingga merusak sumber daya dan ekologi.
- 3) Alat tangkap yang dalam operasinya cenderung menyebabkan kerusakan habitat ikan sehingga berdampak negatif secara ekologis.

- 4) Alat tangkap yang cenderung merusak secara ekologis melalui tangkap lebih dan kerusakan habitat ikan.

Peraturan menteri Nomor 2 Tahun 2015 telah ditetapkan untuk menjaga sumber daya perairan. Seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 1 “alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan”. Kemudian pasal 2 menyebutkan “setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”.

Sebagaimana yang dimaksud terkait dengan larangan penggunaan alat penangkapan ikan terdapat pada Pasal 3, yaitu :

- (1) Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. pukat hela dasar (*bottom trawls*);
- b. pukat hela pertengahan (*midwater trawls*);
- c. pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
- d. pukat dorong.

- (2) Pukat hela dasar (*bottom trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*);
- b. pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*);
- c. pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
- d. *nephrops trawls*; dan
- e. pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang.

- (3) Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, terdiri dari:

- a. pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan;
 - b. pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan
 - c. pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).
- pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan
- c. pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).

Lanjut pada peraturan yang dimaksudkan pada Pasal 4, yaitu:

(1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 terdiri dari:

- a. pukat tarik pantai (*beach seines*); dan
- b. pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*).

(2) Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1

huruf b terdiri dari:

- a. dogol (*danish seines*);
- b. *scottish seines*;
- c. *pair seines*;
- d. payang;
- e. cantrang; dan
- f. lampara dasar.

Alat tangkap masyarakat nelayan di Warulor umumnya menggunakan payang. Payang merupakan alat tangkap ikan, dalam operasi penangkapan ikan yang menjaring ikan-ikan kecil dan merusak ekosistem terumbu karang. Setiap daerah menggunakan alat tangkap yang berbeda sesuai dengan kondisi perairan setempat. Persepsi masyarakat nelayan Warulor, bahwa penangkapan ikan dilakukan di daerah yang berlumpur sehingga mudah untuk pengoperasian payang. Payang digunakan sebagian besar nelayan Warulor dan sebagian kecil nelayan masih ada yang menggunakan pancing, jaring, dan pukat.

Payang termasuk dalam klasifikasi kantong lingkar yang terbuat dari bahan jaring, secara garis besar yang terdiri atas kantong, badan atau perut, dan kaki sayap, bagian kantong terdiri dari bagian kecil yang tiap bagiannya memiliki nama sendiri dan berbeda nama di setiap daerah. Ukuran mata jaring mulai dari ujung kantong sampai ujung kaki berbeda-beda, kira-kira 1 cm bagian kantong sampai ujung kaki atau sayap sekitar 40 cm. Pada alat tangkap ini, bagian atas mulut jaring menjorok ke belakang, sedangkan bibir bawah lebih menjorok ke depan. Hal ini disebabkan payang digunakan untuk menangkap ikan pelagis yang biasa hidup di kolom perairan bagian atas dan mempunyai sifat cenderung berlari ke bawah jika dapat ancaman.

Payang termasuk alat tangkap yang aktif karena terus mencari atau bergerak untuk menangkap ikan di perairan. Dinamakan pukot tarik karena pengoperasian alat tangkap ini ditarik oleh nelayan melalui tali kelambar terseret sehingga nelayan membutuhkan tenaga lebih dalam proses pengangkatan alat tangkap. Payang adalah alat tangkap yang menangkap ikan jenis pelagis atau yang ada di permukaan sehingga banyak menangkap ikan seperti ikan layang, ikan lemuru, ikan sardinela, ikan teri nasi, ikan teri glagah, ikan petek, ikan pirik, ikan japuh dan jenis ikan pelagis lainnya.

2.5 Teori Konflik

Konflik sosial merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam interaksinya melibatkan pihak satu dengan yang lainnya. Konflik dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat, sering kali konflik terjadi karena berbagai macam bentuk penyebab konflik. Masyarakat pesisir yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, belakangan ini akses terhadap sumber daya alam semakin sering menjadi isu konflik sosial. Konflik yang berkaitan dengan sumber daya perikanan akan semakin meningkat di masa mendatang, konflik tersebut akan cenderung bersifat pada konflik kekerasan, hal itu akan terjadi jika tidak dibangun sistem pengelolaan konflik yang efektif. Kelompok masyarakat pesisir yang mempunyai mata pencaharian yang berkaitan dengan kelautan, baik secara langsung bergantung pada sumber daya kelautan.

Menurut Satria (2015: 85), secara anatomis konflik masyarakat pesisir dapat dibedakan dari faktor-faktor penyebabnya. Terdapat tujuh konflik diantaranya, yaitu:

- a. Konflik kelas, yaitu konflik yang terjadi antarkelas nelayan dalam memperebutkan wilayah penangkapan.
- b. Konflik kepemilikan sumber daya, yaitu konflik yang terjadi dalam isu, ikan milik siapa dan laut milik siapa yang terjadi antarkelas nelayan atau interkelas nelayan.

- c. Konflik pengelolaan sumber daya, merupakan konflik yang disebabkan oleh pelanggaran aturan pengelolaan baik yang terjadi antarnelayan maupun antara nelayan dengan pemerintah.
- d. Konflik cara produksi atau alat tangkap, merupakan konflik yang terjadi akibat perbedaan alat tangkap, seperti alat tangkap tradisional dengan alat tangkap modern yang dapat merugikan salah satu pihak.
- e. Konflik lingkungan, yaitu merupakan konflik yang terjadi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik salah satu pihak yang merugikan nelayan.
- f. Konflik usaha, yaitu konflik yang terjadi di darat akibat mekanisme harga ataupun sistem bagi hasil yang merugikan sekelompok nelayan.
- g. Konflik primordial, yaitu konflik yang terjadi akibat perbedaan identitas atau sosial budaya, seperti etnik dan asal daerah.

Melihat dari kategori konflik di atas, konflik yang terjadi pada masyarakat pesisir, yang berada di desa Warulor. Di mana mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dengan menggunakan jenis alat tangkap tertentu. Konflik perebutan hasil tangkapan melaut, termasuk pada kategori konflik lingkungan, dan konflik cara produksi atau alat tangkap. Pada kategori konflik lingkungan, yaitu konflik ini kerap terjadi antara nelayan yang sudah sadar ramah lingkungan dan nelayan yang aktivitasnya masih menggunakan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan sehingga merusak ekosistem perairan laut. Kemudian konflik yang sering terjadi karena cara produksi atau alat tangkap. Kerusakan akibat dari pengoperasian alat tangkap ikan, sering kali terjadi, seperti tabrakan alat tangkap yang digunakan nelayan satu dengan nelayan lainnya.

Menurut pendapat Kinseng (2013:12) menyatakan “konflik adalah relasi sosial antaraktor sosial yang ditandai oleh pertentangan atau perselisihan dan kemarahan, baik dinyatakan secara terbuka ataupun tidak, dalam rangka mencapai keinginan atau tujuan masing-masing”. Konflik nelayan yang muncul karena adanya penyebab yang menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Hal itu dirasakan oleh nelayan yang menggunakan alat tangkap tertentu. Perbedaan alat tangkap yang digunakan terkadang memicu konflik, karena alat tangkap saling

bersebrangan sehingga merusak alat tangkap salah satu nelayan. Dalam kegiatan perikanan, khususnya penangkapan ikan, konflik merupakan gejala sosial yang sering ditemukan di berbagai wilayah perairan. Gejala konflik muncul karena sering terjadi konflik antarnelayan dalam memperebutkan sumber daya ikan yang jumlahnya terbatas.

2.6 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu berfungsi memberi referensi acuan berfikir untuk mengkaji masalah yang menjadi sasaran dari penelitian. Untuk mendapat informasi yang mendukung maka perlu menelaah kepustakaan terkait dalam penelitian terdahulu guna untuk menjadi acuan penelitian yang dilakukan. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui perbedaan dari penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu.

Kajian penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai fenomena terkait nelayan, pada penelitian ini adalah sikap nelayan terhadap pemberlakuan peraturan menteri nomor 2 tahun 2015 tentang pelarangan alat tangkap ikan, yang sedang diteliti oleh peneliti mempunyai beberapa referensi acuan berfikir. Meskipun memiliki perbedaan objek penelitian, dimensi ruang (lokasi), dimensi waktu, pembahasan penelitian tersebut dapat dijadikan rujukan berpikir secara teoritik bagi penelitian. Pada penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang menganalisis tentang kehidupan nelayan. Berbagai perspektif kehidupan nelayan menjadi penelitian, namun pada penelitian ini, mengkaji tentang sikap nelayan terhadap peraturan menteri atas larangan penggunaan alat tangkap ikan.

Peneliti mengkaji tentang pro dan kontra dari perilaku masyarakat nelayan dalam menanggapi peraturan terkait. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang melandasi sikap dan perspektif nelayan. Salah satunya, implikasi sosial dan ekonomi berdampak pada kehidupan nelayan. Nelayan mempertahankan hidupnya dengan perilaku dan sikap yang belum menemukan titik terang. Pada saat mematuhi peraturan, bagi nelayan yang mengikuti peraturan akan berdampak pada pendapatan hasil tangkapan ikan. kemudian nelayan mencari jalan alternatif untuk mendapatkan keuntungan dan secara ekonomi pendapatan nelayan

meningkat. Meskipun dampak ekologi yang ditimbulkan mengancam kelestarian habitat ekosistem laut. Sebagian nelayan yang mempengaruhi kerusakan dengan mengoperasikan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Maka dari itu diberlakukan peraturan menteri menjadi pedoman masyarakat agar lebih cerdas menyikapi kerusakan lingkungan. Guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan berkelanjutan.

2.7 Kerangka Berfikir Konsep Penelitian

Kerangka berpikir adalah alur pemikiran penulis yang berasal dari teori-teori yang dianggap relevan dengan fokus atau judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang terdapat pada rumusan masalah. Permasalahan yang diangkat dari latar belakang memiliki berbagai macam perihal yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Kebijakan yang menjadi legitimasi pemerintah dalam mencegah kerusakan lingkungan yang bertubi-tubi dengan hal itu ditetapkannya keputusan Peraturan Menteri Nomer 2 tahun 2015 sebagai payung hukum dalam mengatasi permasalahan ekosistem laut yang mengalami degradasi lingkungan.


Menurut Kusnadi (2003:2) menyimpulkan, “Hal yang menimbulkan masalah sosial dari persoalan yang dihadapi nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang bersinergis, seperti meningkatnya kelangkaan sumber daya perikanan, kerusakan ekosistem pesisir laut, keterbatasan kualitas dan kapasitas teknologi penangkapan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketimpangan akses terhadap sumber daya perikanan, lemahnya proteksi kebijakan dan dukungan fasilitas pembangunan untuk masyarakat nelayan. Perlakuan kerusakan lingkungan merupakan gambaran dari sikap nelayan yang kurang memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan pemahaman nelayan yang kurang jika sumber daya laut dieksploitasi secara berlebihan.

Sikap nelayan yang cenderung bersikap positif atau negatif sangat mempengaruhi dalam bersikap dalam menyikapi persoalan yang terjadi. Persoalan yang dihadapi nelayan merupakan bentuk dari investasi keuntungan yang memberikan hasil yang didapat sehingga dari keuntungan tersebut hanya

memperhatikan jangka pendek tanpa memperdulikan jangka panjang untuk melestarikan ekosistem perairan laut atas persediaan stok ikan yang semakin terancam.

Sikap nelayan menjadi momok yang mengarah pada tindakan dalam menentukan sikap setuju atau tidak setuju. Apabila sikap nelayan menerima atau mengakui terhadap peraturan, akan berdampak positif terhadap stabilitas kelestarian ekosistem sehingga yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Apabila sikap menolak dan tidak menerima akan berdampak negatif, mengalami kerusakan lingkungan dengan tingkat pendapatan hasil nelayan menurun sehingga kesejahteraan nelayan sulit tercapai.

Pada legitimasi kebijakan pemerintah dengan aturan yang terkait dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 telah mengatur bahwa alat tangkap yang dilarang dan merusak lingkungan. Degradasi alam yang diakibatkan oleh eksploitasi penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang bisa menjaring bibit ikan-ikan kecil justru mengancam reproduksi ikan dan menghilangkan jenis-jenis ikan, oleh karenanya kerusakan lingkungan mengakibatkan nelayan melakukan migrasi penangkapan ikan di wilayah lain, namun hasil yang didapat sering kali tidak tentu dan biaya produksi tidak mampu untuk menutupi ongkos untuk melaut dari hasil penangkapan ikan yang menurun.



Gambar 2.1 Alur fikir konsep penelitian

Sumber: diolah oleh peneliti pada tanggal 9 Mei 2016

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan sumber-sumber dari deksripsi yang sangat luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Menurut Sugiyono (2014:11), metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan penelitian tujuannya untuk menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan kegunaanya, sehingga data kualitatif dapat diperoleh dari mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, memperoleh penjelasan yang banyak, dan bermanfaat. Pendekatan yang digunakan dapat mengungkap realitas dari acuan metode yang digunakan dan dianalisis kemudian disimpulkan sehingga mampu dipertanggung jawabkan secara objektif.

3.2 Jenis Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian dengan judul sikap nelayan terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2015 tentang Pelarangan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, maka jenis penelitian yang sesuai sebagaimana tujuan tersebut adalah deskriptif, sehingga dapat data dan fakta yang lebih akurat dan mendalam. Menurut Sugiyono (2005: 21) mengatakan “Bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. Penelitian ini mengacu pada metode kualitatif yang menjelaskan dengan lingkup objektif, secara deskriptif yang menggambar kehidupan nelayan di kabupaten Lamongan agar tidak melebar maka kesimpulan hanya sebatas yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti cenderung ingin mendiskripsikan keadaan, fakta-fakta yang terjadi dilapangan dalam menggali informasi terkait dengan sikap, ucapan, perilaku, individu, kelompok masyarakat.

analisis data yang digunakan untuk mendiskripsikan sikap nelayan tentang pelarangan alat tangkap yang digunakan beserta faktanya.

3.3 Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di desa Warulor kecamatan Paciran kabupaten Lamongan, pemberlakuan Peraturan Menteri tentang pelarangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik masih belum mencapai keselaran atas kebijakan yang ditetapkan. Fenomena yang terjadi masih adanya pelanggaran dan ketimpangan dalam kehidupan nelayan. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada:

- 1) Di lingkungan desa Warulor yang mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan hal inilah yang menjadi penelitian, ketika peraturan ditetapkan bagi nelayan setempat. Bagi nelayan yang terlibat dengan peraturan tersebut dan juga bagi nelayan yang tidak terlibat dengan peraturan.
- 2) Nelayan Warulor sebagian nelayan menggunakan alat tangkap yang berbeda-beda. Dan yang menjadi fokus penelitian ialah alat tangkap yang digunakan nelayan adalah payang beserta alat tangkap yang lain. Peraturan yang telah dicanangkan memberikan himbauan kepada nelayan terhadap alat tangkap yang merusak habitat ekosistem perairan laut. Sikap nelayan terhadap peraturan terkait alat tangkap yang digunakan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi nelayan untuk tetap menggunakan peralatan tangkap tersebut.

Sikap nelayan Warulor atas peraturan pelarangan penggunaan alat tangkap sebagian besar nelayan menolak dan sebagian kecil menerima. Realitanya masih ada nelayan yang belum dapat beradaptasi atas pemberlakuan peraturan tersebut, ini menjadi fokus penelitian dari sikap nelayan yang menerima atau menolak. Peneliti memfokuskan penelitian bertepatan di lokasi Warulor karena dari masa ke masa penggunaan trawl dimodifikasi semakin marak. Cara operasi penangkapannya mirip dengan trawl, istilahnya dikenal alat tangkap payang atau perahu payang yang digunakan nelayan. Sebagian besar nelayan menggunakan

alat tangkap payang untuk melaut. Resiko yang dihadapi nelayan seperti, berhadapan langsung dengan aparat hukum dan memicu konflik antar nelayan yang menggunakan alat tangkap yang berbeda.

Sikap nelayan yang kontra terhadap peraturan menteri yang menggunakan alat tangkap tidak selektif masih kurangnya perhatian dan alternatif solusi dalam menjamin kehidupan nelayan. Berbagai polemik yang dihadapi nelayan yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan sekaligus nelayan yang menggunakan payang. Memicu kecemburuan sosial dan mengakibatkan menurunnya pendapatan hasil produksi tangkapan nelayan. Hal ini inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk mengkaji tentang sikap nelayan terhadap Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2015.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan adalah salah satu bagian sumber data dari suatu penelitian. Fungsi dari informan adalah sebagai pemberi informasi mengenai data yang dibutuhkan selama penelitian. Pada penelitian kualitatif ini, data yang dibutuhkan merupakan gambaran kondisi objek penelitian yang sesungguhnya. Oleh sebab itu peran informan sangat penting dan fundamental dalam memperoleh data dan informasi. Dalam memilih sumber informasi peneliti harus bisa memilih dan menetapkan orang-orang yang tepat dalam bidangnya sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti selama penelitian berlangsung.

Menurut Moleong (2007:132) bahwa “Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian”. Maka dari itu, peneliti menggali informasi dari dinas kelautan dan perikanan dan komunitas nelayan di desa yang menjadi sampel dalam penelitian, sekaligus informan difokuskan pada respon nelayan terhadap nelayan yang menggunakan jenis alat tangkap yang berbeda.

Penentuan informan dalam penelitian dilakukan dengan cara mencari keterangan orang terkait dengan objek yang bersangkutan sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan *teknik purposive*. Menurut Bugin (2007:108) mengatakan “*Purposive* adalah salah satu strategi menentukan

informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Alasan memilih teknik ini karena peneliti dapat mencari informan dengan mudah, sesuai dengan kriteria yang diharapkan dan informan yang relevan. Dengan hal tersebut peneliti mendapatkan informasi dan mengerti secara jelas siapa saja yang dapat dijadikan informan selanjutnya.

3.4.1 Informan Pokok

Penelitian ini dalam menentukan informan pokok menggunakan *purposive*, yaitu penentuan informan yang dilakukan dengan sengaja oleh peneliti dan memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menentukan informannya (Idrus, 2009:96). Berikut karakteristik yang menjadi informan pokok dalam penelitian ini adalah:

- a) Subjek yang diteliti adalah nelayan yang berdomisili di desa Warulor.
- b) Subjek sudah lama bekerja sebagai nelayan dan masih tetap menggeluti pekerjaannya dengan waktu minimal 10 tahun.
- c) Nelayan yang menggunakan alat tangkap jenis payang, sekitar 6 orang yang menjadi informan.
- d) Nelayan yang menggunakan alat tangkap selain payang, sekitar 4 orang yang menjadi informan.
- e) Nelayan yang masih aktif dan terlibat pada komunitas rukun nelayan sejumlah 2 orang.
- f) Subjek yang diteliti termasuk atau terkait dengan penelitian.

Harapan pemilihan informan pokok tersebut mampu memberikan data yang akurat, lengkap dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dengan hal itu peneliti dapat mendeskripsikan respon-respon nelayan terhadap peraturan tentang penggunaan alat penangkapan ikan di kecamatan paciran kabupaten Lamongan.

Berdasarkan kategorisasi yang dinyatakan di atas, maka informan pokok merupakan sumber untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka dari itu dibutuhkan karakteristik yang jelas serta sesuai

dengan penelitian. Karakteristik ini akan dijelaskan dari profil informan pokok yang telah ditentukan, sebagaimana berikut:

1. Nama : KS
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : Nelayan kursen
2. Nama : SH
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Nelayan jaring
3. Nama : RT
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Nelayan jaring
4. Nama : AB
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Nelayan jaring
5. Nama : RN
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Nelayan mayang
6. Nama : JL
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Nelayan mayang
7. Nama : MH
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Nelayan mayang
8. Nama : MA

- Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Nelayan mayang
9. Nama : EF
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Nelayan mayang
10. Nama : SU
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Nelayan mayang
11. Nama : MB (Ketua Rukun Nelayan Warulor)
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Nelayan mayang
12. Nama : NH (Bendahara Rukun Nelayan Warulor)
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Pengepul ikan

3.4.2 Informan Tambahan

Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan berfungsi untuk pengecekan ulang keabsahan data yang telah didapatkan dari informan pokok yang telah diperoleh. Dengan hal ini informan tambahan yang dituju untuk penelitian, meliputi:

1. Kepala desa atau yang mewakili
2. Ketua HSNI Lamongan
3. Kepolisian atau Bakamla (Badan Keamanan Laut) terkait dengan kelautan dan perikanan

Tabel 3.1 Informan Pokok

No	Nama	JK	Inisial	Jabatan
1	Hadi Supriyanto	L	HS	Sekretaris Desa Warulor
2	Agus Mulyono	L	AM	Ketua HSNI Lamongan
3	Solikin	L	SL	Kamla (Keamanan laut) Lamongan

Sumber: diolah peneliti, 2017

3.5 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.5.1 Observasi

Menurut Nasution (Sugiono, 2007:64) menyatakan bahwa “Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan”. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini didasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. Dengan observasi memungkinkan peneliti dapat mengamati secara langsung objek yang diteliti.
2. Dengan observasi membantu memperoleh data yang tidak mungkin diperoleh melalui wawancara.

Dari beberapa referensi yang sudah dibaca terdapat teori klasik observasi secara umum yang terdiri dari dua bentuk yaitu:

- a. Observasi partisipasi: dalam observasi ini, peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data.
- b. Observasi non partisipasi: ialah berlawanan dengan observasi partisipasi, observasi non partisipasi ini merupakan observasi yang dilakukan peneliti tidak ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipasi, alasan memilih teknik tersebut karena calon peneliti tidak ikut serta berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan nelayan. Ketika melaut peneliti hanya mengamati nelayan dalam menggunakan alat tangkap yang digunakan beserta memantau hasil tangkapan yang diperoleh nelayan. Maka dalam hal ini peneliti hanya bertindak sebagai pengamat.

Observasi non partisipatif yang digunakan peneliti alasannya dengan teknik tersebut peneliti tidak secara langsung ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat pesisir pada saat melaut. Hal yang perlu diamati untuk digunakan sebagai sumber data penelitian. Peneliti mengamati dan memperhatikan apa yang terjadi dan mengamati objek yang akan diteliti, antara lain :

- a) Melihat kondisi di kelautan pantai utara
- b) Fasilitas tentang alat-alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan setempat
- c) Melihat kondisi perikanan di wilayah laut utara.

3.5.2 Wawancara

Wawancara di sini adalah suatu proses tanya jawab secara langsung, antara peneliti dengan Subjek. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Menurut Esterberg (dalam Sugiono, 2014:73) Bahwa jenis wawancara terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Wawancara terstruktur: merupakan salah satu teknik pengumpulan data, di mana peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informan yang akan diperoleh. Peneliti dalam melakukan wawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan, dan setiap informan diberikan pertanyaan yang sama.
- 2) Wawancara semi terstruktur: jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview*, pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat,

dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

- 3) Wawancara tidak terstruktur: merupakan teknik wawancara yang bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Teknik ini sering kali digunakan pada penelitian pendahuluan, di mana peneliti mendapatkan informasi awal tentang isu-isu yang terkait dengan objek yang diteliti.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti karena lebih bebas dan memudahkan peneliti dalam mendapatkan data, dan informan dapat lebih mudah menjelaskan terkait sikap nelayan. Serta dapat mengemukakan pendapat maupun ide-idenya, dalam menyikapi peraturan yang telah ditetapkan untuk nelayan. Proses wawancara yang terkesan tidak monoton dan lebih berkembang, namun tetap mengacu pada *guide interview* yang sebelumnya telah disusun oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan peneliti berupa rekaman suara maupun rekaman video dengan menggunakan sarana telepon genggam.

Teknik wawancara yang digunakan peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang keadaan di lapangan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Alasan penulis menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut:

1. Dengan wawancara akan diperoleh data secara mendalam.
2. Dapat diarahkan secara langsung kepada persoalan.
3. Wawancara dapat dilakukan sambil mengadakan observasi.

Pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak yang memiliki keterlibatan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan, terdiri dari:

- a) Komunitas nelayan setempat di masing-masing desa
- b) Nelayan yang menggunakan payang dan nelayan yang menggunakan alat tangkap lain-lain.

Penggunaan metode wawancara tersebut data yang akan diperoleh yaitu terkait sikap nelayan terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2015 tentang Pelarangan Alat Tangkap Ikan di Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan perlu yang sudah ada. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

Pada proses dokumentasi peneliti mengumpulkan data-data terkait nelayan yang ada di kecamatan Paciran tepatnya di desa Warulor. Data yang dimaksud peneliti adalah dari lembaran kertas maupun brosur. Seperti profil perikanan dan kelautan kabupaten Lamongan, rekap data kapal hasil validasi, data kapal dan alat tangkap kecamatan Paciran, dan data profil desa Warulor. Untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan dokumentasi selain data, peneliti menggunakan sarana telepon genggam yang menghasilkan gambar atau yang dibutuhkan. Foto-foto yang didapatkan oleh peneliti berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan.

Dokumentasi mengenai data-data baik dari instansi terkait maupun informan lainnya yang memiliki data tercatat berupa arsip-arsip yang nantinya dapat memperkuat validitas data. Hal ini perlu dilakukan karena merupakan teknik pelengkap dalam pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara, serta untuk efisiensi waktu untuk melengkapi semua data yang didapat dari kedua teknik di atas.

Alasan menggunakan metode dokumentasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengingat keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga peneliti untuk menguasai keadaan yang komplis, dokumen mempunyai peranan yang sangat penting.
- b. Sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui interview dan observasi.

Dengan teknik dokumentasi maka data yang akan diketahui sikap nelayan terhadap pemberlakuan peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2015 tentang Pelarangan Alat Tangkap Ikan (Studi deskriptif di Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis menurut Patton (1980:268) dalam (Moleong, 2014:278) adalah “Proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar”. Membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan dimensi-dimensi uraian. Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) sebagai usaha untuk memberikan bantuan tema dan hipotesis yang mana prosesnya terkait mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga ditemukannya tema sebagai hasil dari hipotesis.

Proses penelitian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan mencari jawaban permasalahan melalui banyak sumber informan sampai jawaban itu jenuh. Peneliti menggunakan jenis analisis data berdasarkan pendapat (Miles & Huberman, 1992:17; Idrus 2009:148) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, diantaranya yaitu:

a. Reduksi data


Data-data mentah hasil wawancara dicatat secara cermat dan terinci untuk dipilih dengan cara memilah-milah, disederhanakan dan difokuskan data yang telah diperoleh oleh peneliti.

b. Penyajian data

Penyajian data terdiri dari sekumpulan informasi yang tersusun kemudian ditarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Selanjutnya melakukan proses reduksi data yang dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafis, bagan, dan teks naratif.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Data yang telah disajikan kemudian akan ditarik kesimpulannya. Pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian dan telah dianalisis sehingga dapat dijelaskan dari permasalahan yang dikemukakan.



Gambar 3.1 Skema Model Analisis Interaktif

Sumber: Miles & Hubberman (Idrus, 2009:148)

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian sosial yang secara metodologis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2007:330), “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Dalam penelitian kualitatif triangulasi menjadi sangat penting untuk membantu pengamatan menjadi lebih jelas sehingga informasi yang diperlukan menjadi jernih.

Moleong (2007:330-331) menyimpulkan bahwa untuk menguji keabsahan data dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- a. Triangulasi data dengan sumber ialah, membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat tercapai melalui; 1) membandingkan data hasil temuan dengan hasil data wawancara; 2) membandingkan yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakannya secara pribadi; 3) membandingkan apa yang dikatakan orang-

- orang tentang situasi penelitian; 4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan pendapat dan pandangan rakyat biasa, orang berada, orang pemerintahan; 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan.
- b. Triangulasi dengan metode yaitu, Terdapat dua strategi, yaitu: 1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data; 2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
 - c. Triangulasi dengan teori ialah, analisis jika telah menggunakan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka perlu untuk mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaing.

Berdasarkan teknik keabsahan di atas, maka teknik triangulasi dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data yang digunakan untuk memadukan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan hal tersebut triangulasi sumber data peneliti, dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber data. Peneliti menekankan pada aspek validitas, yaitu dengan temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang teliti. Setelah mendapat informasi atau data dari satu informan, peneliti melakukan pengecekan kepada informan lainnya sebagai pembanding. Sumber data yang didapat berbeda dengan dideskripsikan, dikategorikan mana pandangan yang sama atau pandangan yang berbeda dan mana yang spesifik agar keabsahan data benar-benar terjamin.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan permasalahan yang berada di daerah kecamatan Paciran tepatnya di desa Warulor. Desa Warulor merupakan daerah kampung nelayan, yang pada umumnya mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan. Permasalahan yang terjadi di daerah tersebut adalah perbedaan alat tangkap yang sering kali memicu konflik, kecemburuan sosial, dan ketimpangan pendapatan dari hasil penangkapan ikan. Permasalahan yang komprehensif yang dirasakan nelayan, atas ketimpangan tersebut. Maka diberlakukan suatu peraturan yang dituangkan pada Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan. Berdasarkan penelitian ini peneliti menarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Terdapat tiga komponen sikap, yang mempengaruhi sikap nelayan terhadap Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015, diantaranya (1) komponen kognisi, nelayan percaya dan menerima peraturan tersebut baik untuk kelestarian ekosistem laut, adapun nelayan yang menolak karena pemahaman nelayan yang masih multitafsir serta tidak paham dengan isi dan tujuan peraturan tersebut; (2) komponen afeksi ialah perasaan yang menurut sebagian nelayan setuju karena alat tangkap payang merusak karang laut dan menangkap ikan kecil yang belum layak konsumsi, adapun menurut sebagian nelayan tidak setuju karena payang alat tangkap yang efektif, tidak mengenal cuaca sehingga memperoleh ikan setiap hari; (3) komponen konatif adalah perilaku atau tindakan seseorang. Sikap nelayan yang menerima peraturan tersebut karena untuk melindungi ekosistem perairan laut, adapun nelayan yang menolak atau menentang peraturan menunjukkan perilaku tidak peduli, cuek dan meminta menteri kelautan turun langsung kelapangan.
2. Konflik dalam masyarakat pesisir salah satunya disebabkan, dari kelompok nelayan yang menggunakan alat tangkap berbeda. Seperti konflik nelayan mayang dengan nelayan jaring, nelayan pурсen dengan nelayan mayang dan nelayan mayang dengan nelayan mayang. Konflik antar nelayan sering terjadi

dalam memperebutkan sumber daya perairan laut. Penyebab konflik karena kerusakan ekosistem perairan laut atas penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, dapat merusak dan merugikan salah satu pihak. Konflik antar nelayan menimbulkan perselisihan, kemarahan yang meledak dan ketegangan antar nelayan. Konflik yang sedikit banyak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan damai.

3. Kondisi perairan yang mengalami degradasi laut sepanjang pantai utara berdampak pada menurunnya stok-stok ikan sehingga pendapatan hasil tangkapan ikan nelayan menurun, jenis spesies ikan sulit didapatkan nelayan, kesenjangan serta kompetensi persaingan semakin ketat dalam memperebutkan sumber daya perikanan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, lebih menegaskan terkait kejelasan peraturan yang diberlakukan. Bahasa peraturan yang sesuai dengan kenyataan dilapangan sehingga tidak memunculkan multitafsir bagi masyarakat awam. Regulasi peraturan yang mampu memberikan percontohan bagi nelayan yang dapat diuji coba keberhasilannya dalam pengoperasian alat tangkap yang ramah lingkungan.
2. Kepada Kepala Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) lebih melakukan pendekatan terhadap nelayan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan gambaran alat tangkap yang ramah lingkungan dan yang tidak ramah lingkungan.
3. Kepada nelayan desa Warulor, bagi nelayan payang bisa mematuhi peraturan pemerintah, meskipun peraturan tersebut belum menemukan solusi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan nelayan yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan diharapkan mampu mempertahankan kesadarannya serta memperkuat pemahaman nelayan terkait pentingnya menjaga kelestarian sumber daya perairan laut dan pelestarian lingkungan habitat ekosistem laut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Z. S. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Azwar, S. 1995. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian kualitatif. Komunikasi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif)*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Kinseng, A. R. 2014. *Konflik Nelayan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kusnadi. 2002. *Konflik Sosial Nelayan (Kemiskinan Perebutan Sumber Daya Perikanan)*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- _____. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- _____. 2004. *Polemik Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: Pondok Edukasi & Pokja Pembaharuan.
- _____. 2007. *Jaminan Sosial Nelayan*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- _____. 2015. *Pemberdayaan Perempuan Pesisir Pengembangan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Budidaya Rumput Laut*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mubyarto, dkk. 1984. *Nelayan Dan Kemiskinan Studi Ekonomi Antropologi Di Dua Desa Pantai*. Jakarta: CV Rajawali.
- Moleong, L.J. 2007. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roesdakarya.
- _____. 2014. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ruminto, I. 2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial Pembangunan Sosial Dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satria, A. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Fakultas Ekologi IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sobur, A. 2003. *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. 2009. *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: alfabeta.

Wahab, A. S. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Artikel

Naufan, M., dkk. 2016. Eksploitasi Ekosistem Laut di Indonesia. https://www.academia.edu/7105722/EKPLOITASI_EKOSISTEM_LAUT_DI_INDONESIA. [Diakses pada 1 Desember 2016]

Jurnal:

Ermawati, N., dan Zuliyati. 2015. Dampak Sosial Dan Ekonomi Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 (Studi Kasus Kecamatan Juwana Kabupaten Pati). *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi_U) Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat*. [Diakses pada 16 September 2016]

Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat BPP FPIK UB. 2015. Tinjauan Akademis Terhadap Peraturan MENTERI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pejelasan Penggunaan Alat Tangkap Ikan. Halaman 3. Malang: Univesitas Brawijaya.

Skripsi:

Kalvarita, F. 2012. Pola Adaptasi Nelayan Dalam Proses Modernisasi Alat Tangkap Ikan di Pulau Gili Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. *Skripsi*. Jember :Sosiologi, Universitas Jember

Pujianti, N. 2016. Perilaku Nelayan Dikelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela *Trawls* Dan Pukat Tarik *Seine Nets* Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. *Skripsi*. Malang: Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

Internet:

Kompasiana. 2015. Pengalihan alat tangkap upaya manifestasi permen KP No 2 tahun 2015. dalam <http://www.kompasiana.com/nawawimnoer/pengalihan-alat-tangkap-upaya-manifestasi-permen-kp-no-2-tahun-2015>. [Diakses pada 17 Juni 2015]

Pojok Pitu. 2016. Nelayan Tolak Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan. dalam <http://www.pojokpitu.com/baca.Pantura/Peristiwa/Nelayan/Tolak/Kebijakan>. [Diakses pada 25 Juni 2016]

Realita.2014. Overfishing, Ikan Laut Jawa Menipis. dalam <https://m.tempo.co/read/news/2015/04/02/092654835/hasil-tangkapan-nelayan-lamongan-terancam-hilang-75-persen>. [Diakses pada 6 Maret 2016]

Tempo. 2015. Peraturan Menteri Susi Dicieki Nelayan Lamongan. dalam <https://m.tempo.co/read/news/2015/02/26/090645519/peraturan-menteri-susi-diciekin-nelayan-lamongan>. [Diakses pada 6 Maret 2016]

Peraturan, Undang-Undang:

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015. *Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*. 9 Januari 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31. Jakarta.

Data Pokok Kelautan dan Perikanan. 2009. *Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Kertas Posisi: Seri 1. 2015. Jakarta: Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi.

Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2013. *Profil Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur untuk Mendukung Industrialisasi KP*. September. Jakarta: Pusat Data, Statistik dan Informasi.

Data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan. 2015. *Profil Perikanan dan Kelautan*. Lamongan: Dinas Perikanan dan Kelautan.



Lampiran 1: Penelitian Terdahulu

Sasaran telaah	Penelitian yang ditelaah		
Penulis	Fajar Kalvarita K	Nanik Ermawati	Nofi Pujianti
Tahun Penelitian	2012	2015	2016
Judul Penelitian	Pola Adaptasi Nelayan Dalam Proses Modernisasi Alat Tangkap Ikan Dipulau Gili Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo	Dampak Sosial Dan Ekonomi Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 (Studi Kasus Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)	Perilaku Nelayan Dikelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela <i>Trawls</i> Dan Pukat Tarik <i>Seine Nets</i> Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015
Keluaran Lembaga	Universitas Jember	Universitas Muria Kudus	Universitas Negeri Malang
Rumusan Masalah	Bagaimana pola adaptasi yang dilakukan oleh nelayan di pulau gili ketapang dalam proses modernisasi alat tangkap ikan?	Bagaimana dampak yang timbul dari peraturan menteri kelautan dan perikanan No. 2 tahun 2015, dan dampak ekonomi bagi nelayan yang menggunakan catrang?	1. Bagaimana perilaku nelayan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam penangkapan ikan di laut? 2. Apa dasar motivasi nelayan menggunakan alat penangkapan ikat pukat hela dan pukat tarik?
Hasil Temuan	Pola adaptasi nelayan, keberadaan alat tangkap ikan yang lebih modren diharapkan dapat meningkatkan usaha nelayan dalam menangkap ikan dilaut dengan kuantitas dan kualitas yang lebih tinggi. Akan tetapi keberadaan alat tangkap yang modren tidak dapat dinikmati oleh keseluruhan nelayan sehingga hal tersebut mengakibatkan ketimpangan pendapatan bagi nelayan.	Peraturan menteri memicu pro dan kontra di seluruh wilyah perikanan kelautan indonesia. Padapenelitian ini, mengkaji tentang dampak sosial dan ekonomi. Dengan hal tersebut PERMEN KP Nomor 2 memiliki dampak sosial berimplikasi dengan dampak ekonomi.	Perilaku nelayan dalam penangkapan ikan dilaut 80% telah menggunakan alat tangkap ikan modifikasi seperti payang atau catrang yang termasuk dalam spesifikasi pukat tarik. Presentase nelayan yang menggunakan alat tersebut atas dasar motivasi yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai sebab yang telah mengakar dimasyarakat nelayan.
Persamaan Penelitian	Pola adaptasi nelayan terhadap perkembangan teknologi modren dengan alat tangkap	Dampak dari ketetapan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015, yang telah diberlakukan di seluruh	Peraturan dari pelarangan tersebut respon nelayan sebagian menolak keras sedangkan dari aparat ada

	yang lebih produktif.	Negara Republik Indonesia.	yang mendukung dan menolak dengan berbagai alasan.
Perbedaan Penelitian	Menekankan pada pola adaptasi dari perkembangan teknologi modern tidak dapat dipisahkan dengan peralihan alat tangkap, pada penelitian ini menekankan pada perspektif sikap nelayan.	Dampak yang ditimbulkan tentang dampak sosial dan ekonomi yang saling berimplikasi. Pada penelitian ini mengenai dampak dari sikap nelayan yang menerima dan melolak.	Konsep teori perilaku yang menekankan pada motivasi nelayan dalam penggunaan alat tangkap ikan.

Sumber: diolah berdasarkan penelusuran pustaka pada tanggal 9 Desember 2016



Lampiran 2: Transkrip Reduksi Wawancara

Aspek	Transkrip Reduksi
Jenis Nelayan	<p>HS (35) (Rabu, 18 Januari 2017)</p> <p>Jumlah nelayan di sini yang menggunakan payang itu sekitar 90% kalau yang tidak menggunakan payang ada 5 sekitar. Ada yang pursen Cuma satu, dana yang lain menggunakan jaring kalau bubu di sini tidak ada.</p> <p>SU (40) (Rabu, 11 Januari 2017)</p> <p><i>Digeret terus, payang ditebar terus ono tambangane digeret terus. Digeret perahu.</i> (Diseret, terus payang ditebar terus ada tambangnya diseret terus. Diseret perahu).</p> <p>MA (45) (Jumat, 13 Januari 2017).</p> <p><i>Yo mesti kantongge iku dibuntel disek njegur disik dijegurno mbalbak, papan loroh, maring ngunu ono watu terus di seret. Seng perahu gede alate yo tambah gedi papane Payang gedi ombone 1 m. nek gon ku yo papane 70. Ambane 30. Bedo karo perahu gedi mbak.</i> (Iya pasti kantongnya itu dibungkus dulu baru dimasukkan ke papan, papan dua, setelah itu ada batu terus diseret. Yang perahu besar alatnya yah tambah besar papanya payang besar lebarnya 1 m. kalau punyaku ya papanya 70. Lebarnya 30. Beda sama perahu besar mbak).</p>

MH (51)

(Jumat, 13 Januari 2017)

Nek minyang aku ngeniki yo kene-kenean ae loh, perahu cilik yo parek kenean ae, nah nek seng perahu gedi yo adoh-adoh. Ngijeni bendino, tapi yo ngunu gak adoh. Roto-roto minyang perahu cilik iku wong sitok jarang wong 2 iku. Diarani kelompok bermain kan mek ngijeni nah perahu cilik-cilik kabeh. (Kalau melaut kayak saya ini cukup di sini-sini saja, perahu kecil ya dekat sini, kalau perahu besar ya jauh-jauh. Sendiri setiap hari tapi ya gitu tidak jauh. Rata-rata melaut dengan perahu kecil itu satu orang jarang 2 orang. Dinamakan kelompok bermain soalnya sendiri pakai perahu kecil. Paling banyak).

Mari dipilehi terus didol bakul iwak weru wes langganan tapi nek langganan due utang mbak regane yo seje. Saiki modele akeh seng melu pengonyor. Pelanggan. Payang gedi iku kenek kabeh mbak. Nek kunu wes milehi enak-enak loh mbak. Nha payang cilik nginiki oleh iwak olo-olo ae. Wong iku seneng dwe2 gawe payang ae along-along. Payang urang ae along2 regane iku mbak mudun. (Habis dipilih terus dijual sama penjual ikan, udah langganan tapi kalau langganan punya hutang mbak harganya beda. Sekarang modelnya banyak yang ikut pengoyor, pelanggan. Payang besar itu kena semua mbak. Kalau disana sudah ambil yang enak-enak mbak, payang kecil dapatnya yang jelek. Orang itu sukanya beda-beda punya payang yang dapat. Payang urang dapat banyak harganya turun).

RN (49)

(Rabu, 25 Januari 2017).

Akeh mayang dewean, kerjoe yo parek-parek.an kene. yowes opo ae, parek-parek.an ngenten yo ngetan ngulon yo

kulon, Paleng jauh yo 2 mil.

(Banyak mayang sendirian. Kerjanya ya dekat-dekat sini. Ya udah apa adanya, dekat-dekat kayak begini ya ke barat, ke timur, paling jauh ya 2 mil).

SH (51)

(Sabtu, 21 Januari 2017)

Wayae musim rame kadang oleh 500, kolo-kolo. Wayae musim rame. Nelayan yowes nginiki musiman. Jaring yo oleh iwak yowes macem-macem. Solare entek 3 liter. Kerjoe wong 2. Jaring siang malam yo 2 in, perahu brinsang.

(Waktunya musim ramai kadang dapat 500 ribu, waktunya ikan ramai ya terkadang musiman. Jaring juga dapat ikan macam-macam. Solarnya habis 3 liter. Kerjanya 2 orang. Jaring siang malam 2 in, perahu brinsang).

MB (52)

(Kamis, 12 Januari 2017)

Musime ngene yow alate dilereni, yo payang pisan. Nek kene iku ono payang telu mbak, payang banci gawe ndolek urang, sompeh, payang syetan ndolek iwak cempeh, payang tangguh. Macem-macem alatnya perahu satu alatnya 3 macam. Melarang tidak boleh memakai kantong yang kecil kan ditarik mbak, karo atrurane menteri. Kita gak makai kan gak oleh mbak gak ono iwak gedi kok. Kantonge sek tetep kerep mek jagakno kantongek tok loh. Kan ono kantongane karek diseret terus disok mesti oleh sampah-sampak yo sembarang. Hehehe...(Musimnya begini ya alatnya dihentikan, ya payang juga. Kalau disini payang ada tiga mbak, payang banci untuk menangkap udang

	<p>sampeh. Payang syetan untuk menangkap ikan cempoh, payang tanggung. Macam-macam alatnya di satu perahu. Larangan tidak boleh memakai kantong yang kecil dan ditarik mbak, kalau aturannya menteri. Kita gak pakai gak dapat ikan besar. Katongnya tetap kecil, hanya katongnya saja, tinggal diseret terus yang didapat sampah-sampah dan sebagainya. Hehehe...)</p> <p>EF (48) (Selasa, 24 Januari 2017)</p> <p><i>Ya mbak kadang oleh yo oleh. Kadang 100, kadang 200 yo ono sedino. Koyok rizkine sak mene yo sak mene mbak. (Ya mbak kadang dapat kadang gak dapat 100 ribu, kadang 200 ribu ya setiap hari kayak rezkinya segitu bagaimana lagi mbak).</i></p> <p>AB (47) (Senin, 23 Januari 2017)</p> <p>Kadang dapat ikan kadang tidak mbak. Tergantung kalau musim ikan ya dapat. Pernah juga tidak dapat ikan.</p>
<p>Waktu Melaut</p>	<p>MH (51) (Jumat, 13 Januari 2017)</p> <p><i>Minyang dewe, Nek aku cap jam 3 adzan awal mulehe iku sekitar jam 11, 10 gak mesti tergantung cuaca. Perjalanane sak jam. Tergantung cuaca nek enak yo. Gak wani adoh-adoh wayae baratan anginge koyok ngunu minyange ngijenan. (Melaut sendiri, kalau saya pasti jam 3 adzan awal pulangnye sekitar jam 11, 10 gak pasti</i></p>

tergantung cuacanya. Perjalananya 1 jam. Tergantung cuacanya kalau enak. Gak berani jauh-jauh waktunya angin barat kayak begini melaut sendiri).

SH (51)

(Sabtu, 21 Januari 2017)

Wong jaringkan budale wong 2. Budale jam 4 tekane jam 8, paleng suwi jam 9. (Orang jaring berangkatnya 2 orang. Berangkat jam 4 sampai jam 8, paling lama jam 9).

EF (48)

(Selasa, 24 Januari 2017).

Nek berangkat iku sak senenge nek aku mari adzan awal nek buduk yo muleh perjalanan. ono seng 3 jam, mergawe gak kenek dipastino, ono seng muleh yo mergo ono alangan opo. Nek pingger perjalanane 1 setengah jam yo senegane dewe-dewe. (Kalau berangkat ya sesukanya habis adzan awal kalau dhuhur pulang ya pulang. 3 jam kerjanya gak bisa dipastikan, ada yang pulang karena halangan. Kalau dipinggir ya perjalanan 1 atau setengah jam sesukanya)

MH (51)

(Jumat, 13 Januari 2017)

Ngijeni bendino, tapi yo ngunu gak adoh. Tapi yo ngunu ngijeni iku gak adoh. Roto-roto minyang perahu cilik iku wong sitok jang wong 2 iku. Diarani kelompok bermain kan mek ngijeni nah pearhu cilik-cilik kabeh. Paleng akeh

	<p>wong 4. Kadang wong 3, kapan gak oleh bea yo 2. Kapan wong 2 yo gak iso gak minyang. Paleng notok kan 4. (Sendirian setiap hari, tapi ya gitu gak jauh. Rata-rata melaut pearahu kecil itu orang 1 atau 2. Dinamakan kelompok bermain itu melautnya sendirian perahu kecil-kecil semua. Paling banyak 4 orang kadang 3 orang, kalau gak dapat ya 2 orang kalau 2 orang gak bisa melaut. Paling mentok 4 orang).</p>
<p>Sikap Kognisi</p>	<p>AM (49) (Senin, 13 Febuari 2017)</p> <p>Nelayan pekerjaan mandiri yang rata-rata skill pengetahuannya dibawah SMP, jadi keterkaitan dengan peraturan ini, nelayan itu secara umum pengguna pukat tarik waktu terbit tanggal 8 januari 2015. Dengan tiba-tiba itu nelayan tidak tahu menahu, setelah kita jembatani melalui HNSI, kita pahami kita mengartikan, ternyata nelayan itu belum siap untuk menghadapi peraturan tersebut.</p> <p>Jaring nelayan kena karang juga rusak, rugi juga, kenapa yang dikambing hitamkan pukat tarik. Ada apa dibalik itu semua. Dampak kerusakan bisa dibenahi tapi jangan melarang orang mencari makan. Masih banyak solusi mbak. Relokasi dari <i>fishing ground</i>, pembatasan area karang, karena tidak semua laut jawa ini karang. Jangan mikir dampak masyarakat ini masih sengsara. Itu namanya Melanggar hak asasi manusia dong, manusianya dibunuh lautnya dilestarikan. Gak bakalan habis spesies ikan tapi asal di menej bukan malah melarang.</p> <p>Kalau menjaga galakkan budidaya ikan laut. Area-area berpijak ikan atau bertelur ikan betul-betul dijaga. Armada dibatasi yang sudah ada. tidak usah perizinan kapal-kapal baru. Jadi nelayan biarkan bekerja sekarang ini, masih</p>

banyak solusi menjaga kelestarian. Sambil meningkatkan bagaimana nelayan bisa sejahtera pendapatana nelayan bisa mahal secara pemasaran. Kalau begitu peraturan bisa dibuat, 6 bulan pakai alat ini, bayangkan kalau tidak ada undang saja, ya menyesuaikan musim. Adanya budi daya ditambah, dilaut, ikan laut juga bisa diteluk-teluk kalau itu diperlukan. Jadi semua menurut demografi wilayahnya, jadi masyarakat ada 2 versi pelagis sama demersal.

Pemerintah kalau sudah dianggap *ovefishing*, tidak boleh ada perizinan baru cukup yang ada ini, nanti lambat laun tereliminasi sendiri. Ketika perahunya udah tua. Diberi percontohan supaya nelayan ahli fungsi ketika pendapatanya sama kesejahteraan pukat tarik. Area konservasi dijaga benar-benar dijaga relokasi mana tempat berpinjak ikan dan mana yang tidak dan nelayan masih diberi ruang, budidaya ikan laut ditingkatkan untuk bisa memberi kontribusi bibit ikan yang ada dilaut. Masih banyak cara. Dikawal betul masalah *fishing ground*. Pemasaran ikan ditingkatkan. Masih banyak cara mbak. Tidak harus memangkas melarang.

MB (52)

(Kamis, 12 Januari 2017)

Orang Lamongan ya kerjanya disini saja mbak. Polair itu aslinya terserah tapi jangan deket-dekat perbatasan. Disini dihabiskan orang Lamongan. udah gak tersisa, aslinya ada polair tahu itu gak tega. Yang dilarang bukan alatnya, yang dilarang itu papanya. Orang sini memakai papan, hanya orang Waru yang memakai begitu. Ya itu adanya pro dan kontra.

Namanya itu payang tapi kalau dibuat melaut itu mayang. Ada namanya lamongan itu payang tradisional bukan trwal, lamongan yang paling bersih di paciran.

RN (49)

(Rabu, 25 Januari 2017).

Mayang nek kene mayang cilik. Waru payang ngisor ono payang nduwur, seng ngisor iku ndolek urang payang nduwur ndolek iwak biasa tapi gak ileh urang. Nek saumpomo dilarang yo dilarang kene wong cilik yo manut. (Mayang disini mayang kecil. Waru payang bawah, atas, dasar. Itu buat cari ikan biasa tapi gak udang. Kalau misalnya dilarang ya wong cilik manut).

Lapo nduk, Mudah penghasilane gak begitu berat. Nah coba puket ireng iku ono penghasilane. Akeh mayang dewean, kerjoe yo parek-parek.an kene. yowes po ae, parek-parek.an ngenten yo ngetan ngulon yo kulon, Paleng jauh yo 2 mil. Seng dilarangan iku pengerusak'ane. Nek jaringe yo gak rusak. Seng dilarang iku pengerusakan iku iwak seng ngendok, anak- milu, ibue, melu mbahe milu. Nenek e milu.(Kenapa nduk, mudah penghasilanya gak begitu berat. Coba puket hitam itu ada penghasilanya. Banyak mayang sendiri kerjanya dekat-dekat saja. Ke timur-kebarat. Paling jauh 2 mil. Yang dilarang pengerusakannya. Kalau jaring ya gak rusak. Yang dilarang itu pengerusakannya ikan bertelur, anak-anak ikan, ibunya, neneknya ikut).

Larangan menggunakan payang sudah diketahui nelayan dan menyadari bahwa payang dapat merusak karang laut dan menangkap ikan-ikan serta telur-telurnya.

SU (40)

(Rabu, 11 Januari 2017)

Iku asline gak koyok wong mayang ekonomi harian, nek gawe mata pencaharian gak koyok wong mayang. Nek pemerintah menghandaki ape ditotali tapi piye maneh kebijakne pemerintah. Tapi yo kudu ono sosilisasi. (Itu asline gak seperti orang yang menggunakan payang, buat mata pencaharian. Kalau pemerintah menghendaki keseluruhan mau bagaimana lagi kebijakannya pemerintah. Tapi ya harus ada sosialisasi).

MH (51)

(Jumat, 13 Januari 2017).

Aku wes ngerti keringi-keringi ulan 12 dilarang. wong kene-kene gak ngereken. Gak ono sosialisasi, Nek sumungono nek Tapi lak di kerutuk watu mbi bocah-bocah. Daerah Lamongan sak pengulon kan wes dilarang. Oleh mayang tapi mayang maling. Artine mayang maling iku mayang bengi. Isuk teko. Ceritane bocah palo-palo iku akeh perahune seng di doli. Gak seneng mergane lapo sandang pangane yo teko alat iku. (Saya sudah sudah mendengar bulan 12 dilarang. Orang sini gak gubris. Gak ada sosialisasi, misalnya ada langsung di berontak. Daerah Lamongan di barat udah dilarang. Boleh mayang maling. Artinya mayang maling itu mayang malam. pagi datang. Ceritanya orang palo itu perahunya yang dijual. Gak suka karena sandang panganya dari alat itu).

Macem-macem iwak kenek kabeh. Seng dilarang iku cilik-cilik seng oleh. Iwak cilik-cilik Kenek di dol mbak gawe ternak. Pian weroh rebon ta mbak, rebon ae kene.

(Macam-macam ikan kena semua. Yang dilarang ikan-ikan kecil. Kenak mbak. Kamu tahu rebon. Itu kena).

SL (37)

(Senin, 3 April 2017)

Sosialisasi sudah dilakukan tapi disini itu, kalau nelayan masih, kalau pak kyai bener ya bener walaupun tidak bener. Dengan dasar modifikasi mereka tidak paham. Kalau gak pakai ini ya, gak dapat ikan pak. Tapi kalau modifikasi ya sudah masuk area ke model trawl. yang dipermasalahkan itu kan alat tangkapmu loh... kebanyakan jenis payang tapi merepet-merepet itu jenis trawl. lah terus dari pihak dilapangan payang gak oleh terus makan apa, dan mereka tidak menyebutkan payang yang modifikasi yang tidak boleh. Pernah saya ikut RN Brondong ini, itu ibarat kendaraan pak, mesinnya CB tapi mesinnya diganti mesin tiger. Pada saat anda pakai tidak masalah tapi pada saat operasi kena gak itu. Ituloh tapi mereka tidak paham. Ini pak buat makan. Nah justru itu prinsip seperti itu anda menentang peraturan pemerintah.

MA (45)

(Senin, 30 Januari 2017).

Yo keringi wes akean. Podo apik e yo tugase pemerintah. Diganti alat iku penghasilane tambah kurang. (Ya kedengar udah banyak. Sama bagusnya tugasnya pemerintah. Diganti alat itu penghasilanya tambah berkurang).

	<p>HS (35) (Rabu, 18 Januari 2017).</p> <p>Kebetulan mbak sampian mileh nek kene, iku wong minyang sakdurunge eko gae puket ireng. Tapi sekarang banyak yang pakai payang. Kalau sampian ngambil dilokasi ini, kebetulan nelayannya sedikit dari pada waru yang lain.</p>
Sikap Afektif	<p>AB (47) (Senin, 23 Januari 2017)</p> <p><i>Yo setuju karo aturane menteri ngerusak laut, ngerusak laut iku dosoe gedi. Yo setuju aku karo aturane iku. Merasa terganggu karo iwak-iwak dientek i soale digeret iku mau, dadi iwak cilik-cilik seng ngendok iku katut. Yo timbangane garai kesroh podo koncoe yo wong cilik milu wong seng berwenang. (Ya setuju sama aturan menteri merusak laut, merusak itu dosanya besar. Merasa terganggu dengan ikan-ikan yang habis diseret itu, jadi ikan-ikan kecil yang bertelur itu ikut. Ya dari pada jadi berantem sesama temannya ya orang kecil ikut sama yang berwenang).</i></p> <p>Kalau disini ya, merusak perairan laut mbak, karang ditabrak kena seret dan ikan-ikan kecil kena semua.</p> <p>KS (65) (Jumat, 20 Januari 2017)</p> <p><i>Puket iki enak, musiman. (Pukat ini enak, musiman)</i></p>

JL (45)

(Kamis, 19 Januari 2017)

Sabenekan yo sidang pihak perikanan, kabeh paham dan wes ngerti Cuma iseh karepe ora kene diilangi. Iso diilangi Cuma iso diganti alat keringi tahun 2017 ulan. Iso dilarang tapi njuk ganti rugi alat. Akeh seng gak setuju, atene mungso aparat kan gak iso nolak wong cilik ngene. (Sebelumnya kan ada sidang pihak perikanan. semua paham dan sudah tahu. Cuma masih terserah. Bisa dihilangkan bisa dilarang tapi minta ganti rugi. Banyak yang tidak setuju maunya melawan aparat gak bisa nolak wong cilik).

Payange iku diseret. Nabrak lumpur yo karang, tapi nek karang yo rusak. Payange yo milu rusak toh. Nah pemerintah kok gak ngerti pikire payang gedi tah cilik ngunu. Sabene kate dilarang terus kecekel kok payange wong weru bedo karo payang wong blimbing. Tau kenek dipenjara 1,2 ulan. (Payangnya itu diseret. Menabrak lumpur ya karang, kalau karang ya rusak payangnya. Pemerintah kok tidak tau kalau ada payang besar dan kecil. Biasanya ketangkap payangnya orang sini beda dengan orang blimbing. Pernah kena dipenjara 1,2 bulan).

MA (45)

(Senin, 30 Januari 2017)

Sosiliasine iku kurang. Kene iku asline gak dilarang soale cilik. Wes tau ono mbak gantine jareng siang malam keleson kabeh. Hasile iku loh mbak musiman. Dilarang iku garai anarkis mbak. Loroh kabeh. Ngerusak wuwu ikuloh. Kecemburuan sosial iku loh. dampak e iku keleson, intine wong seng jarak-jarak iku loh minyang nek

pingger-pingger nah kunu iku kawasane wong jareng. Dampak e iku akeh. (Sosialisasi itu kurang, disini aslinya gak dilarang soalnya kecil. Udah pernah ada ganti mbak jaring siang malam kelaparan semua. Hasilnya itulah mbak musiman. Dilarang malah menyebabkan anarkis. Sakit kabeh. Wuwu itu juga merusak. Kecemburuan sosial itulah. Dampaknya kelaparan semua, intinya orang yang melaut itu di pinggir-pinggir lah disana kawasannya jaring. Dampaknya banyak).

Nah seng payangan iku cah cilik-cilik kabeh sak werohku larangan kabeh mbak. Nah kapan mayang gak oleh solar bangkrut ki agen solar. (Kalau mayang yang kecil semua dilarang mbak. Kalau mayang gak boleh bangkrut agen solar).

SU (40)

(Rabu, 11 Januari 2017)

Sosialisasi diganti alat opo supaya warga iku iso enak. Akeh seng resah wong nelayan, pabrik gawe pupuk iku oleh teko payang, bagan tengkulak iku ngeletak kabeh. Perikanan gak ono wong mayang goreng TPI ngandelno pursen, seng musiman. Nah mayang iku ditebar, digeret terus perahunya. Iso ngomong tok nah terjun nek lapangan iku gak pernah mek mewakili gak terjun dewe. (Sosialisasi diganti alat supaya supaya warga bisa enak. Banyak yang resah orang nelayan. Pabrik buat pupuk itu dapat dari payang. Bagaimanapun bakal nganggur. Perikanan gak ada orang mayang kering TPI. Mengandalkan pursen yang musiman. Mayang itu ditebar, digeret, terus perahunya. Bisa ngomong aja terjun dilapangan itu gak pernah cuma perwakilan saja, gak terjun sendiri).

Teranggu anae gawe ekonomi kebutuhan keluarga. Perhari iku dapat. Ono pemasukkan terus. (Terganggu saja. Ekonomi kebutuhan keluarga. Perhari itu dapat ada pemasukan terus).

AM (49)

(Senin, 13 Febuari 2017)

Hari ini bagaimana program-program pemerintah terutama yang KKPI harus meningkatkan kesejahteraan. Bukan memangkas melarang orang bekerja. Ini saya utarakan ke dirjen saya utarkan ke staf ahli kelautan saya ngomong ini obyektif. Dan mereka memahami tapi karena mereka itu terkena hirarki kedinasan tidak dapat berkata apa-apa. Tapi saya disisi nelayan sangat menderita dengan kebijakan itu, itu yang perlu dipahami, karena apa solusinya belum terbangun, kalau urusan pengganti alat itu bukan solusi karena apa gak cocok mau dipaksakan.

Saya tidak rela laut itu mata pencaharian nelayan kok dirusak sih, ya kan, secara normatif seolah-olah nelayan dikambing hitamkan sama menteri kelautan, apakah mereka bisa menjaga laut dengan seperti itu. Sedangkan kepentingan kehidupan nelayan dikorbankan. Hanya seperti nobel penghargaan tapi jeritan nelayan gak pernah diengar itu namanya kebiadaban. Kenapa, oarang yang tidak berpengetahuan dipaksa dengan alat yang tidak mereka tahu untuk mencari makan, padahal mencarai makan itu tidak bisa ditunda, setiap detik setiap hari apa perlu belajar lagi.

Jadi peraturan menteri kelautan ini akhirnya ada perubahan untuk melindungi nelayan kecil. Nelayan kecil itu seberapa sih. Ukuran nelayan kecil itu bukan kapal tapi dari pendapatan nelayan tersebut. Walaupun mereka perahu besar penghasilannya belum tentu besar. Bukan mereka naik kapal besar dinamakan nelayan besar. Itu meteri kelautan itu bodoh itu, belum memahami belum tentu dan sebaliknya. Yang diukur dari nelayan itu, tingkat pendapatannya. Lah sekarang sudah beruntung semua ikan laku, lah apalagi sekarang setelah mayang tidak ada, pabrik-pabrik kehilangan bahan mbak, pengangguran lagi. Jadi peraturan ini kontradiktif dengan kepentingan masyarakat secara objektif, bukan mengada-ada ini.

MB (52)

(Kamis, 12 Januari 2017)

Orang Lamongan kerjoe iku nah kene loh mbak, polair iku asline iku sak karep pian tapi ojo deket-deket daerah sini. Nek kene ini wae dientekno wong Lamongan, kene wes gak oman, asline iku polair weroh alat ngene iku gak mentolo, seng dilarange bukan alat, seng dilarang iku papane. Wong kene iku nek gak pakai papankan, hanya wong waru iku yow gawe ngunu. Yo iku anane seng ono pro mbi kontra iku. (Orang Lamongan ya kerjanya disini saja mbak. Polair iru aslinya terserah tapi jangan deket-dekat perbatasan. Disini dihabiskan orang Lamongan. udah gak tersisa, aslinya ada polair tahu itu gak tega. Yang dilarang bukan alatnya, yang dilarang itu papannya. Orang sini memakai papan, hanya orang Waru yang memakai begitu. Ya itu adanya pro dan kontra).

SL (37)

(Senin, 3 April 2017)

Kalau kita bergerak langsung maka kita yang mati konyol. Kita benturan dengan masyarakat. seandainya kalau kita tangkap kita bener, kita pulang mati tinggal nama loh. dikroyok. melaksanakan operasi di bondet, dikeroyok, terus di tuban kita penegakkan yang twral kita antisipasi kita buat operasi trawl kita sikat, dikroyok masa. Jadi dari pihak surabaya sendiri jangan. Cukup kita kumpulkan data. Cukup diambil gambar seperti ini gambar ini, jadi yang bertindak foto. Pakai trawl ya, gak pak lah itu tamparnya tali... lah kan itu buat kumpul ikan tapi kenyataanya mereka jalan ditarik.

Spesifikasinya. Sedangkan dilapangan mereka melakukan modifikasi alat tangkap. Yang kita tangkap itu yang modifikasi memang dasarnya adalah payang. Mereka modifikasi semacam trwal. jadi mereka kan pakai papan.

KS (65)

(Jumat, 20 Januari 2017)

Tambah padu sak koncoe nek gak negoro ngelarang yowes sak karep-karepe. (Tambah bertengkar sesama teman. Gak negara yang melarang. Ya terserah)

Sebagai rakyat kecil tidak bisa melawan aturan pemerintah. Dan pemerintah saja yang dapat menghentikan, rakyat kecil tidak berani menentang dan melawan. justru merasa diuntungkan. Karena ikan-ikan kecil yang terjaring atau tertarik habis dapat mengancam pendapatan nelayan pursen. Mendukung aturan tersebut karena ikan kecil-kecil terjaring sehingga pendapatan nelayan lain menurun.

<p>Sikap Konatif</p>	<p>AM (49) (Senin, 13 Febuari 2017)</p> <p>Cuek, dan nelayan karena satu nasib untuk mempertahankan hidup, iyakan? Gak kerja gak kelaparan tah... hahaha. Gitu mbak jadi itu tadi. Masyarakat masih pro dan kontradiktif. Dan yang pro tidak kena imbakkan. Dan saya sebagai wakil nelayan semuanya saya lindungi seluruhnya kan, yang kena masalah tetap kita perjuangkan yang kena masalah tetap kita bina, arahkan.</p> <p>Banyak caranya mbak tidak harus mengorbankan kepentingan rakyat. Solusi kelestarian menteri tahunya hanya melarang gak paham, memegang wewenang. Tidak ada solusi yang arif. Itu bukan solusi itu mencelakai. Solusinya bikin sebuah percontohan kapal nelayan beserta alatnya dengan orang-orang terdidik. Di setiap daerah sama apa gak. Kalau sama pasti fungsi, mangkrak memiskinkan rakyat. Peraturan yang buat sejahtera kenap tidak didukung tapi kalau mencederai dan memiskinkan apakah kita harus nurut dengan keadaan sengsara. Era sudah modernisasi di suruh mundur lagi secara peradaban dengan isu-isu kelesatrian yang notabennya belum bisa dibuktikan.</p> <p>Persoalan setuju dan tidak setuju tergantung egonya, tapi secara mayoritas pukut tarik itu lebih sejahtera dari pada yang lain dan itu tergantung demografi dan wilayahnya.</p> <p>Mestinya harus ada sebuah kajian. Bahwa terutama menteri kelautan tidak memahami persoalan itu, mereka hanya isu kelestarian, menjaga kelestarian. Jangan untuk hanya anak cucu besok. Hari ini saja nelayan tidak kerja satu dua</p>
--------------------------	--

minggu saja gak karu-karuan kok mikirkan anak cucu besok 20-30 tahun depan yang jauh-jauh.

Gak sesuai dengan letak wilayah geografi, bayangkan disini mau dikasih pancing longlay mau dikasih apa, ikannya kecil-kecil. Ikan teri apa bisa besar ikan pirem apa bisa besar. Gak bisa. Ikan itu besaran menurut spesies. Mereka gak pahami nelayan suruh cari ikan yang besar-besar. Lah ikan yang ada aja loh kita masih menderita kok.

Sifat tanggung jawab negara itu yang kurang. Bukan dikasih alat nanti persoalan itu jadi sejahtera itu salah. Dikasih dulu percontohan alat, kapal, ABK diuji sama-sama. Bagaimana diukur pendapatannya kalau memang sama saja pasti diikuti. Dan modal nelayan tadi harus dibeli supaya bisa diganti. Perahu nelayan, perahu pukat tarik itu dari 2 juta paling kecil sampai 1 M. Itu mau dihanguskan cuma diganti alat tanpa jaminan sejahtera atau tidak. Adil gak kira-kira. Makanya saya ini selalu menyuarakan untuk masyarakat, untuk nelayan. yah itu namanya kebijakan yang sepihak. Kebijakan yang arogan, memaksakan dengan dalil isu kelestarian. Apakah lingkungannya terjaga belum tentu tapi yang jelas rakyatnya sengsara. Yah, manusia kelaparan apa menjaga lingkungan secara kondusif seperti itu. Kesejahteraan chaos. Karena nati timbulnya kriminalitas. Bagaimana kehidupan rumah tangga nelayan kalau pendapatan kurang, apa mereka pengangguran gak ada solusi lain jahat. Timbul kejahatan karena mereka didera kebutuhan anak istri.

NH (46)

(Jumat, 24 Febuari 2017)

Sikap nelayan menolak saja. Tetap menolak karena kebijakan menteri tidak berpihak kepada nelayan.

Belum dibagikan alatnya, tapi tetangga saya pakai alat itu iya musiman. Iya itu tadi dik kadang rugi solar pakai jaring. Kalau payang pendapatan setiap hari. Karena alat ini dilarang dan belum bisa meninggalkan alat itu, iya hati-hati saja. Untuk pemerintah yang jelas mohon direvisi kembali permen. Karena pendapat nelayan atas aturan tersebut tidak memihak nelayan.

MH (51)

(Jumat, 13 Januari 2017)

Aku wes ngerti keringi-keringi ulan 12 dilarang. wong kene-kene gak ngereken. Gak ono sosialisasi, Nek sumungono nek Tpi lak di kerutuk watu mbi bocah-bocah. Daerah Lamongan sak pengulon kan wes dilarang. Oleh mayang tapi mayang maling. Artine mayang maling iku mayang bengi. Isuk teko. Ceritane bocah palo-palo iku akeh perahune seng di doli. Gak seneng mergane lapo sandang pangane yo teko alat iku. (Saya sudah dengar bulan 12 dilarang. Orang sini gak gubris. Gak ada sosialisasi, kalau seandainya ada orang sini brontak, dilempari batu sama orang-orang sini. Daerah lamonga sepenghujung barat udah dilarang. Boleh mayang tapi mayang maling. Artinya mayang maling itu mayangnya malam. pagi datang. Ceritanya orang palo itu banyak perahunya yang dijual. Gak senang karena apa sandang pangan dari alat itu).

Mari dipilehi terus didol. Bakul iwak weru. Wes langganan tapi nek langganan due utang mbak regane yo seje. Saiki modele akeh seng melu pengonyor. Pelanggan. Payang gedi iku kenek kabeh mbak. Nek kunu wes milehi enak-enak loh mbak. Nha payang cilik nginiki oleh iwak olo-olo ae. Wong iku seneng dwe2 gawe payang ae along-along. Payang urang ae along2 regane iku mbak mudun. (Habis dipilehi terus dijual. Penjual ikan. Udah langganan tapi langganan hutang mbak harganya juga beda. Sekarang banyak ikut pengoyor. Pelanggan payang besar itu kena semua mbak. Disana udah pilih enak-enak loh mbak. Nah payang ciliki dapat ikan jelek-jelek. Orang itu sukanya sendiri-sendiri pakai payang udang harganya itu mbak turun).

AB (47)

(Senin, 23 Januari 2017)

Yo setuju karo aturane menteri ngerusak laut, ngerusak laut iku dosoe gedi. Yo setuju aku karo aturane iku. Merasa terganggu karo iwak-iwak dientek i soale digeret iku mau, dadi iwak cilik-cilik seng ngendok iku katut. Yo timbangane garai kesroh podo koncoe yo wong cilik milu wong seng berwenang. (Ya setuju sama aturan menteri merusak laut, merusak itu dosanya besar. Merasa terganggu dengan ikan-ikan yang habis diseret itu, jadi ikan-ikan kecil yang bertelur itu ikut. Ya dari pada jadi berantem sesama temannya ya orang kecil ikut sama yang berwenang).

MB (52)

(Kamis, 12 Januari 2017)

Nelayan disini itu biasa-biasa saja gak ada mundurnya gak ada apa, tambah menteri dikon rene. Daerah Lamongan

kan terlalu kendel, hehehe... perahun yang dibuat sendiri itu kerjanya sendirian bisa bertiga bisa. Kalau orang 3 itu mbak perahunya 7 meter, lebarnya 3 meter. Yang dilarang itu, bukan alatnya tapi papanya. Itu bukan trawl mbak tapi payang tradisional. Itu bikin sendiri 200 ribu sudah jadi. Lah wong ngunu mau baca kepres pemerintah iku gak mentolo alatnya trawl itu bukan macamnya ini, alate iku bunder. Orang Lamongan itu aman-aman saja, yang bikin kontra itu kecemburuan sosial mbak.

SL (37)

(Senin, 3 April 2017)

Kalau payang mbak sedikit tapi namanya payang tetap dimodifikasi. Maka diturunkan permen itu karena kejengkelan, nah permen sendiri, kata-katanya nelayan jaring payang. Jadi makanya turun lagi aturan itu ditunda nunggu gejolak masyarakat. Karena pemerintah masih bingung nulis tulisanya itulah. Payang itu kalau dimodifikasi trawl itukan transisi. Kebanyakan kapal-kapal berukuran 6 GT, 7 GT itu gak ditangkap mbak. Tindakanya susah satu-satunya jalan ya di godok lagi bahasanya bagaimana. Payang sebenarnya tidak dilarang. Diaturan yang barukan kalau pakai payang boleh tapi tidak boleh dimodifikasi. Nah bahasa modifikasi di hukum itu tidak ada. Makanya pemerintah bingung.

Kita ya sesuai dengan yang atas. Jadi kita adakan sosialisasi. Kita saring dari nelayan bagaimana tanggapanya bagaimana, nah masalah kita juga harus mengajukan operasi kita mengajukan titik. Menentukan titik kordinat dimana yang spesifik. Jadi mereka kesini tidak tangan kosong itupun kita hanya mengajukan wilayah titik kornidat.

	<p>Tetap kita memeberikan himbauan. Itu selama kita mengadakan operasi kita tegur alat jaringnya kita foto kalau itu merembet-merembet ke trawl.</p> <p>RN (49) (Rabu, 25 Januari 2017).</p> <p><i>Mayang nek kene mayang cilik. Weru payang ngisor ono payang nduwur, seng ngisor iku ndolek urang payang nduwur ndolek iwak biasa tapi gak ileh urang. Nek saumpomo dilarang yo dilarang kene wong cilik yo manut.</i> (Mayang disini mayang kecil. Weru payang bawah, atas, dasar. Itu buat cari ikan biasa tapi gak udang. Kalau misalnya dilarang ya wong cilik manut).</p>
<p>Sikap nelayan yang menggunakan alat tangkap payang.</p>	<p>MA (45) (Senin, 30 Januari 2017).</p> <p><i>Yo ono kursen ono jaring tapi penghasilane gak koyok mayang. Penghasilane mayang iku enak oleh duek bendino. Yo ono kuresen, jaring, tapi gak koyok mayang enak. Pursen iku butuhno ABK akeh mbak. Nah nek mayang kan mek 1, 2 iso. Sakjane yo ono gantine tapi yo larang mbak, biyae iku mau. Mayang iku gak musiman. Bendino ono mau nah oleh duek terus mbak. (Ya ada pursen ada jaring tapi penghasilannya gak kayak payang. Penghasilanya payang itu enak tiap hari dapat uang. Ya ada pursen, jaring, tapi gak kayak payang enak. Pursen membutuhkan ABK banyak. Nah kalau payang kan cuma 1,2 bisa. Seharusnya ada ganti tapi ya mahal biayanya mbak, payang gak musiaman. Tiap hari dapat uang terus mbak).</i></p>

Yo seng penting gak maleng kerusakan nek goro yo engko terik maneh. Cepet kembang mau loh. payang nek kene pirang tahun yow gak entek-entek. Seng dilarang iku membunuh ikan cilik-cilik karo terumbu karang. Nah ewo menungso dikon jogo kok tambah dirusak. Iwak seng bayi-bayi dijupuk, tapi yo payu digawe ternak. Manfaate akeh loh mbak payang iku gawe pakan lele pakan opo, asline yo muter ae. Asline nek dilarang yo pabrik macet, lele yo kuru-kuru hehehe... (Yang penting gak mencuri, dilaut nanti juga tumbuh sendiri. Cepat berkembangnya. Payang disini berapa tahun ya gak habis-habis. Yang dilarang itu membunuh ikan-ikan kecil sama terumbu karang. Terus orang disuruh jaga kok malah dirusak. Ikan-ikan kecil diambil, tapi ya laku dibuat makan ternak. Manfaatnya banyak mbak payang itu, buat makan lele, aslinya mumet. Kalau dilarang ya pabrik macet, lele kurus-kurus hehehe...)

RN (49)

(Rabu, 25 Januari 2017)

Seng dilarang iku alate ogak perahune karo pengerusakane, seng dilarang. Seng dilarang alate dudu perahune. Ancene ringan hasile yo ono. Seng dilarang iku pengerusakane. Oleh diganti dituku kabeh bres. Puket ireng gak oleh, pursein gak oleh. Jaring seng utama iku gillnet. Kapan cantrang dilarang yo anak e gak ono seng sekolah. Berangkat nginiki loh mbak yo solare 200 bandane, hasile 1,5 juta. Kurang enak piye minyange wong 1,2. Koyok berangkat sekolah pagi sampai siang. Perahu iku jodoh-jodoh,an nek wes nginiki yo nginiki. Mbus piye anakku nek dilarang sekolahe. (Yang dilarang itu alatnya tidak perahunya, sama pengerusakannya yang dilarang. Yang dilarang alatnya bukan perahunya. Memang ringan hasilnya juga ada. Boleh diganti dibeli semua. Puket ireng gak boleh,

pursen gak boleh. Jaring yang diutamakan itu gillnet. Kapan cantrang dilarang ya gak ada yang sekolah. Berangkatnya loh mbak solarnya 200 ribu, hasilnya 1,5 juta. Kurang enak bagaimana minyangnya orang 1,2. Kayak berangkat sekolah pagi sampai siang. Perahu itu jodoh-jodohan kalau udah begini ya begini. Terus bagaimana anakku sekolah kalau dilarang).

“Ya tau, ngerusak alat tangkap tergantung teko wonge, nek akeh yo wani nek saitik yo wedi. Tau kena rusak tergantung teko wonge, terus tawar menawar kerugian”.

(Ya pernah, merusak alat tangkap tergantung dari orangnya, kalau orangnya banyak ya berani, kalau orangnya sedikit tidak berani. Pernah kena kerusakan tergantung dari orangnya, terus negosiasi kerugian kerusakan alat tangkap).

NH (46)

(Jumat, 24 Febuari 2017).

Dulunya ada gilnet tapi hanya musiman. Dan pratek dilapangan hanya satu atau tiga bulan akhire. Lama-kelamaan yo, penghasilan semakin menurun akhirnya nelayan meninggalkan, ganti payang. Payang cuma hasilnya tidak besar pendapatanya setiap hari. (Dulunya ada gillnet tapi hanya musiman. Dan pratek dilapangan hanya satu atau tiga bulan akhir. Lama-kelamaan ya, penghasilan semakin menurun akhirnya nelayan meninggalkan, ganti payang. Payang cuma hasilnya tidak besar tapi pendapatanya setiap hari).

Payang itu Alat yang tidak kenal musim dan efektif tapi tidak dapat banyak pokok cukup untuk kebutuhan keluarga. Tidak sampai rugi solar, kalau tidak dapat ya tidak dapat sama sekali. Seperti alat yang lain. Yang bukan menggunakan payang merasa diuntungkan Peraturan Menteri. Kadang orang itu memahami porsen itu ramah lingkungan jadi dianggep peraturan menteri itu ngawur ngunuloh. Gawe aturan serampangan ngunu.

Kayak gak ngurusi, tahu wong tiap hari ditayangkan di TV bahkan pernah ikut demo kejakarta. Menolak kebijakan. Cuma nelayan iku gak ngurusi menteri iku gak nelayan dadi gak ngerti keluhane nelayan. yang menjadi pertimbangan beliau kan nelayan besar itu. Sekarang penghasilan ikan di TPI setelah kebijakan ditetapkan menurutku menurun loh dek, bahkan awal tahun 2016 juga menurun. Bahkan perizinan pun kayak dipersulit ketika melaut jauh-jauh.

SU (40)

(Rabu, 11 Januari 2017)

Ket biyen payang iku ngunu ae mergawene kecemburuan sosial nek masyarakat. penghasilane berkurang kan cemburu. Payang nginiki kan gak ono pelengkap surat gak lengkap. Payang cilik ae mek surat-surat pass ngunu ae. Takute iku urang entek, takute iku ngunu. Saiki ngene loh sang kuoso menghandaki entek yow tetep entek. Nek tambak tah piye entek. Kok ngalai kuoso. Soale iwak iku bertelur beribu-ribu telur. (Dari dulu payang kerjanya menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. penghasilan berkurang kan cemburu. Payang gak ada pelengkap surat lengkap. Payang kecil-kecil, cuma surat pass. Takutnya udang itu habis, gitu. Sekarang begini kalau maha

kuasa menghandaki habis ya habis. Ditambak itu baru habis. Kok mendahului yang kuasa soalnya ikan bertelur beribu-ribu).

Yo milu wong sek, belajar teko wong sek. Maring ngunu gek mandiri dewe. (Ya ikut orang belajar dari orang. Habis itu baru mandiri sendiri).

Yo milu wong sek, belajar teko wong sek. Maring ngunu gek mandiri dewe. (Ya ikut orang belajar dari orang. Habis itu baru mandiri sendiri).

MB (52)

(Kamis, 12 Januari 2017)

Dua puluh tahun mbak trawl masuk sini. Kita-kita ini membutuhkan hasil dilaut mbak. Orang sini ya penghasilanya dari laut.

Pernah ketangkap, biasanya orang sini kalau ketangkap tinggal dipanggil. Siap yang tanggung jawab rukun nelayan. kadang juga rukun nelayan dibuat permainan oleh sana. Kadang saya seperti ini, kalau ketangkap punya anak istri pak, saya bicara sama polair, kok gak kasian kalau jadi kayak begitu punya anak istri, saya ini tugas pak.

Berontak ae karo aturane, yow berontak kabeh, faktor berontak'e iku ngene, kan diwaru kompleks kejayaane iku

gak oleh, mata jaringe iku sak in, seng oleh iku 3 inc, iku oleh opo. Coba dilereni temenan bisa tempur pantura, wingi iku rembang sampai jakarta. Sampian bayangno toh mbak cino sampai gowo trwal merene iku sakeng gedene nek cino, kenek yo tahun 70-an. Nek rembang iku wes arogan terus susi iku saya hanya menjalankan tugas. Bahwa indonesia iku pakai alat apapun sudah dipikir. (Berontak sama aturan semua. Faktor berontak itu, di waru kompleks kejayaannya. Mata jaring itu satu inc. Yang boleh itu 3 inc, itu dapat apa. Coba dihentikan beneran bisa tempur pantura, kemarin rembang sampai Jakarta. Kamu bayangkan to mbak china sampai pakai trwal kesini seberapa besarnya, tahun 70-an. Kalau dirembang arogan terus susi itu saya hanya menjalankan tugas. Bahwa indonesia itu pakai alat apapun sudah dipikir).

MH (51)

(Jumat, 13 Januari 2017)

Aku gak seneng mergane lapo, sandang pangane yo teko sitok iku mergane lapo, pan diganti alat, koyok jareng paribahasani ganti perahune pirang juta ngunu. Nek diganteni alat, ganti rugi padane 25 juta peng pirang-pirang mil. Wes gak ono pursen 1 tok. Nek Waru sek ono jaring iwak barang tapi mayang yo akeh. (Aku gak setuju karena apa, sandang pangan ya dari satu itu karena apa, kalau diganti alat, kayak jaring misalnya perahunya berapa juta gitu. Kalau diganti alat, ganti rugi sama dengan 25 juta kali berapa mil. Udah tidak ada pursen Cuma 1 saja. Kalau Waru masih ada jaring ikan juga tapi payang juga banyak).

Tuku teko ngawasi-ngawasi konco-konco gawe payang iku. Payang iku macem-macem. (Beli dari melihat teman-

teman pakai payang itu. Payang itu macam-macam).

Akeh seng iso gawe dewe wong kene iki, asline kan gak ono payang nginiki, terus ono wong rembang kawin wong waru. Seng kawin kan wong rembang. Wong rembang oleh wong kene gawe payang nah kene. Asline yo along-alongan ae, wong kene ngawas-ngawasi. Yo ditiru wong kene. (Banyak yang buat sendiri. Aslinya gak ada payang, terus ada orang rembang nikah dengan orang waru. Orang yang nikah pakai payang disini. Terus along-along, orang sini melihat kemudian di tiru)

EF (48)

(Selasa, 24 Januari 2017).

Wes macem-macem opo jere senenge wong hobi.ne wong. Seng ndi ono hasil iku dikejar. Minyang wong 3 kadang 4 gak tau minyang dewe wong perahune rondok gedi. Mergawene iku gak loroh, oleh duek ABK iku mek gowo awak ae loh. arane nek goro yo kadang diwei akeh. Enak iku bagiane gak akeh, kursen oleh akeh gak andom akeh utange mbak. Tau duwe jaring pertama sehari-harane ganyum, jaring kenek dituku nek boyok gak kenek dituku. Jaring iku berlapis-lapis. Nek payang pan rusak ketok ngunu ae. Durung ono, seng ganti gawe payang mergawe paleng enek. (Udah macam-macam tergantung kesukaanya orang beda-beda. Yang mana ada hasilnya ya itu dikejar. Kerja orang 3,4 kadang sendiri. Kerja itu gak sakit. Dapat uang ABK Cuma membawa badanya. Enaknya itu bagiannya banyak. Kalau pursein gak dapat penghasilan, banyak hutangnya. Pernah punya jaring siang malam sehari-harinya ganyum, jaring bisa dibeli tapi kalau udah sakit. Kalau payang rusak tinggal dipotong, bekerja pakai payang lebih enak).

<p>Sikap nelayan yang menggunakan alat tangkap lainnya.</p>	<p>KS (65) (Jumat, 20 Januari 2017).</p> <p><i>Trawl dilarang, payang dilarang, cantrang dilarang. Pursen gak dilarang seng dilarang iku seng diseret-seret ikuloh. Akeh seng gawe ngunuku wong waru. Payang cilik nek kene. Akeh seng gawe payang soale gak balik kok andum terus. Setuju tah karo peraturan menteri iku. Ket biyen ngerti nek wes dilarang nek gak negoro copo seng ngelarang, ndolek pangan dewe-dewe kok. (Trawl dilarang, payang, cantrang. Pursen gak dilarang yang dilarang itu yang ditarik-tarik. Banyak yang makai orang waru. Payang kecil. Banyak yang menggunakan payang soalnya penghasilannya terus. Setuu dengan peraturan menteri. dari dulu dilarang. Kalau gak negara melarang cari makan sendiri-sendiri).</i></p> <p><i>Yo, setuju tah, Polae iwak-iwak cilik iku dibuak i, endok-endok e iwak ciliki-cilik iku dibuak i. Iwak gembung wes gak ono. Gak ono wong tongkol kuangkalan wong kene. Payang iku nyeret nek pingger-pingger lah. Iwak ngendok diseret ngilang. Pokok seng gak ono yo iwak gembung, dodok, iwak johor. Entek diseret-seret iku, apane ndi-ndi ono kok gak entek iku. jeporo ono, labuhan ono, nganglek ono, waru tambah bek. Dilarang gak iso kan wes kakean. (Ya, setuju soalnya ikan-ikan kecil itu dibuang, telur-telurnya dibuang. Ikan gembung sudah tidak ada. Gak ada tongkol langkah disini. Payang itu menyeret di pinggir-pinggir. Ikan bertelur diseret hilang. Pokoknya ikan yang sudah tidak ada lagi itu ikan gembong, dodok, ikan johor. Habis diseret-seret itu, apanya gak habis lah dimana-mana ada kok. Jeparo ada, labuhan ada, nganglek ada, Waru tambah banyak. Dilarang soalnya kan sudah banyak).</i></p> <p><i>Ket biyen ngerti nek wes dilarang nek gak negoro copo seng ngelarang, ndolek pangan dewe-dewe kok. (Dari dulu</i></p>
---	--

	<p>tahu kalau negara yang gak melarang, cari makan sendiri-sendiri).</p> <p>RT (42) (Minggu, 22 Januari 2017)</p> <p><i>Lek koyok nelayan cilik yo mendukung nah kan disek menteri arep ngilango trawl suwi-suwi diolei gawe trawl. Dilarang tapi sek akeh nek Lamongan seng gawe trawl wez gak iso. Nelayan seng gawe jaring mesti iwak e ilang kabeh dientek i trawl. (Kalau nelayan kecil mendukung kan dulu menteri mau menghilangkan trawl lama-lama dibolehin pakai trawl, dilarang tapi masih banyak yang makai, di Lamongan juga. Nelayan yang pakai jaring mesti hilang semua dihabisi trawl).</i></p> <p>SH (Sabtu, 21 Januari 2017)</p> <p><i>“Wes nubruk payang iku jaringe tak tebar malah, kenek geret. Sampai mau tak angkat berat ternyata wes kegeret payang, saitik oleh iwak”</i> (Sudah menanbrak payang itu, ketika jaring saya tebar. Ternyata diangkat berat ternyata sudah terbilas payang. Sampai dapat sedikit ikan).</p>
Respon rukun nelayan terhadap	<p>AM (49) (Senin, 13 Febuari 2017)</p> <p>Saya itu melaut 20 tahun jadi nahkoda 17 tahun jadi ABK 3 tahun. Dan menyelami kehidupan nelayan kayak apa.</p>

<p>peraturan Menteri</p>	<p>Makanya saja bisa cerita begini saya alami sendiri. Dilaut itu masa produktif. kalau 50 tahun keatas itu sudah tidak layak secara fisik, karena sudah tidak tahan angin, panas. Keterpaksaan mereka. Saya pernah bilangkan nelayan itu pekerjaan paling terakhir dan tiada pilihan.</p> <p>Di Warulor kesejahteraan gitu-gitu saja padahal mereka pakai payang. Negara ini tidak cermat kurang cermat dalam penerapan sebuah kebijakan. Itu yang saya pahami jadi tidak mudah membuat sebuah undang-undang atau peraturan sekali salah ya kayak ini mencelakai rakyat. Gak relevan dan sangat mematikan. Sampain masih mudah belum tahu soal kebutuhan coba bapak pian kalau pakai payang dilarang. Mau makan apa setelah tidak ada pukat tarik katrena menteri belum tahu keluh kesah diLamongan. Itupun jarang dinas perikanan promosi. Wong berani melarang kok gak berani tanggung resikonya.</p> <p>Peraturan itu sebenarnya tidak met, tidak ada pengkajian, solusinya, sosialisasinya, penerapannya. Nelayan ya tetap demi mempertahankan hidup apapun tetap mereka lawan. Peraturan apapun yang kontradiktif melanggar hak hidup itu melanggar hak asasi manusia. Keyakinanya batal peraturan itu.</p> <p>HS (35) (Rabu, 18 Januari 2017).</p> <p>Peraturan terkait pelarangan alat tangkap disini cuek, tidak menghiraukan karena memenuhi kebutuhan mereka dari payang. Tidak ada yang berubah dengan menggunakan alat tangkap selain payang malah semakin banyak yang</p>
------------------------------	---

menggunakan disini. Ya karena itu tadi hasil yang didapat setiap hari dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

SL (37)

(Senin, 3 April 2017)

Gejolak masyarakat total gak mau Permen itu dilaksanakan. memang dalam aturan nelayan mendukung. Tapi kalau bisa jangan yang transparan, yang kelabu. Yang terang-terangan aja.

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
WAWANCARA INFORMAN POKOK

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Hari/Tanggal Wawancara :

1. Pengetahuan nelayan tentang peraturan menteri, seperti apa?
2. Bagaimana pendapat nelayan tentang peraturan tersebut?
3. Bagaimana tanggapan nelayan terhadap peraturan tersebut suka atau tidak suka terkait peraturan tersebut?
4. Bagaimana sikap mereka terhadap peraturan tersebut, merasa terganggu atau tidak terganggu dengan hal tersebut?
5. Mengapa nelayan ada yang menolak dan mendukung peraturan tersebut?
6. Perubahan apakah yang terjadi setelah peraturan ditetapkan dan diberlakukan bagi nelayan?
7. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai nelayan?
8. Alat tangkap apakah yang anda gunakan, kenapa?
9. Mengapa mereka menggunakan alat tangkap tersebut?
10. Bagaimana cara pengoperasian alat tangkap tersebut?
11. Berapa lama waktu yang dibutuhkan nelayan untuk melaut dengan alat tangkap yang digunakan?
12. Apakah yang mendorong mereka atau pengaruh yang menjadikan sikap mereka menggunakan alat tangkap tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA
WAWANCARA PEDOMAN TAMBAHAN

Nama :

Umur :

Jabatan :

Hari/Tanggal Wawancara :

1. Berapakah jumlah nelayan di Warulor?
2. Sekitar berapa banyak jumlah perahu yang menggunakan payang dan selain payang?
3. Perubahan apakah yang terjadi setelah peraturan ditetapkan dan diberlakukan bagi nelayan?
4. Adakah yang terpengaruh terkait aturan tersebut, bagi nelayan?
5. Sudahkah menteri bersosialisasi tentang peraturan tersebut?
6. Selama ini yang telah diserap dari aspirasi masyarakat, terkait solusi yang diharapkan nelayan?
7. Apakah solusi yang diharapkan pemerintah setempat?
8. Dimana peraturan tersebut dipatuhi dan tidak dipatuhi, kenapa demikian?
9. Langkah-langkah apakah yang dilakukan oleh aparat setelah peraturan turun?

Lampiran 4: Dokumentasi



Proses perijinan penelitian yang dilakukan peneliti dengan perangkat sekertaris desa Warulor.



Wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan SL.



Proses wawancara dilakukan peneliti dengan informan KS.



Proses wawancara dengan informan RN yang dilakukan peneliti.



Wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa nelayan di desa Warulor.



Proses wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan MH.



Proses wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan EF.



Proses wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan SU.



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/PERMEN-KP/2015

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*)
DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466);
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang perseorangan dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.

Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. pukat hela dasar (*bottom trawls*);
 - b. pukat hela pertengahan (*midwater trawls*);
 - c. pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
 - d. pukat dorong.
- (2) Pukat hela dasar (*bottom trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. pukat hela dasar berpaling (*beam trawls*);
 - b. pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*);
 - c. pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
 - d. *nephrops trawls*; dan
 - e. pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang.
- (3) Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan;
 - b. pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan
 - c. pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).

Pasal 4

- (1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. pukat tarik pantai (*beach seines*); dan
 - b. pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*).
- (2) Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. dogol (*danish seines*);
 - b. *scottish seines*;
 - c. *pair seines*;
 - d. payang;
 - e. cantrang; dan
 - f. lampara dasar.

Pasal 5

Pengkodean dan gambar alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

SIPI dengan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 9 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2/PERMEN-KP/2015

TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT
PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN
PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*)
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Jenis alat penangkapan ikan pukat hela, 03.0.0:

1. Pukat hela dasar (*Bottom Trawls*), TB, 03.1.0:

a. Pukat hela dasar berpalang (*Beam trawls*), TBB, 03.1.1




Gambar 1. Pukat hela dasar berpalang

b. Pukat hela dasar berpapan (*Otter trawls*), OTB, 03.1.2




Gambar 2. Pukat hela dasar berpapan (*Otter trawls*)

c. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), PTB, 03.1.3




Gambar 3. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*)

d. Nephrops trawl (*Nephrops trawl*), TBN, 03.1.4



Gambar 4. Nephrops trawl (*Nephrops trawls*)


e. Pukat hela dasar udang (*Shrimp trawls*), TBS,
03.1.5 Pukat udang, TBS-PU, 03.1.5.1



Gambar 5. Pukat udang


2. Pukat hela pertengahan (*Midwater trawls*), TM, 03.2.0:

a. Pukat hela pertengahan berpapan (*Otter trawls*), OTM,
03.2.1 Pukat ikan, OTM-PI, 03.2.1.1




Gambar 6. Pukat ikan

b. Pukat hela pertengahan dua kapal (*Pair trawls*), PTM, 03.2.2




Gambar 7. Pukat hela pertengahan dua kapal (*Pair trawls*)

c. Pukat hela pertengahan udang (*Shrimp trawls*), TMS 03.2.3




Gambar 8. Pukat hela pertengahan udang (*Shrimp trawls*)

3. Pukat hela kembar berpapan (*Otter twin trawls*), OTT, 03.3.0



Gambar 9. Pukat hela kembar berpapan (*Otter twin trawls*)

4. Pukat dorong, TX-PD, 03.9.0.1




Gambar 10. Pukat dorong

4

B. Jenis alat penangkapan ikan Pukat Tarik (Seine Nets), 02.0.0:

1. Pukat tarik pantai (*Beach seines*), SB, 02.1.0




Gambar 11. Pukat tarik pantai

2. Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*),
SV, 02.2.0: a. Dogol (*Danish seines*), SDN,
02.2.1




Gambar 12. Dogol (*Danish seines*)

b. *Scottish seines*, SSC 02.2.2



c. *Pair Seines*, SPR, 02.2.3




Gambar 14. *Pair seines*

d. *Payang*, SV-PYG, 02.2.0.1




Gambar 15. *Payang*

e. *Cantrang*, SV-CTG, 02.2.0.2



Gambar 16. *Cantrang*

f. Lampara dasar: SV-LDS, 02.2.0.3



Gambar 17. Lampara Dasar

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

Lampiran 6: Surat Izin Penelitian

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id


Nomor : 2116 /UN25.3.1/LT/2016 27 Desember 2016
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan
di -
LAMONGAN



Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember Nomor: 4786/UN25.1.2/LT/2016 tanggal 21 Desember 2016, perihal ijin penelitian
mahasiswa :

Nama / NIM : Fitria Rahayu / 130910301036
Fakultas / Jurusan : FISIP / Kesejahteraan Sosial
Alamat : Jl. Jawa IV No. 21A Jember / No. Hp. 0895396246345
Judul Penelitian : Sikap Nelayan Terhadap Pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 2
Tahun 2015 Tentang Pelarangan Alat Tangkap Ikan (Studi Deskriptif
di Desa Warulor, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan)
Lokasi Penelitian : Desa Warulor, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan
Lama Penelitian : Dua Bulan (27 Desember 2016 – 27 Februari 2017)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa
yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.
Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.


Dr. Zainuri, M.Si
NIP 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :
1. Dekan FISIP Univ. Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

 **mutu** certification
international
ISO 9001 : 2009
 YKAN
Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan
CAMPUS SURABAYA
CERTIFICATE NO : QMS/173



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : www.bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

Lamongan, 10 Februari 2017

Nomor : 070/092.1/413.207/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Kepada
Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Perikanan
Kab. Lamongan
2. Sdr. Camat Paciran

Menunjuk surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 27 Desember 2016, Nomor : 2116/UN25.3.1/LT/2016, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas nama **FITRIA RAHAYU** dengan Judul kegiatan **"Sikap Nelayan terhadap Pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Alat Tangkap Ikan (Studi Deskriptif di Desa Warulor Kec. Paciran Kab. Lamongan"**, selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Kabid Kajian Strategis dan Kewaspadaan,

MOH. ALI MURTADLO, S.Pd.
Pembina
NIP. 19680227 199803 1 007

TEMBUSAN :

1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : www.bakesbangpol@lamongankab.go.id
website : www.lamongankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/092/413 207/2017

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011.
2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.
- Menimbang : Surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 27 Desember 2016 Nomor : 2116/UN25.3.1/LT/2016 Penhal Pemohonan Ijin Penelitian.

Memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : FITRIA RAHAYU
b. NIK/NIM : 130910301036
c. Alamat : Ds. Kranji RT 001 RW 005 Kec. Paciran Kab. Lamongan
d. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
e. Instansi/Organisasi : Universitas Jember
f. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal/Kegiatan : Sikap Nelayan terhadap Pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Alat Tangkap Ikan (Studi Deskriptif di Desa Warulor Kec. Paciran Kab. Lamongan)
- b. Tujuan Penelitian/Survey/Kegiatan : Penyusunan Sknpsi
c. Bidang Penelitian/Survey/Kegiatan : Sosial
d. Penanggungjawab : FITRIA RAHAYU
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian/Survey/Kegiatan : 10 Februari s/d 10 Maret 2017
g. Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan : 1. Dinas Penkaman Kab. Lamongan
2. Desa Warulor Kec. Paciran

Dengan ketentuan

- a. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan.
b. Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survey/ Kegiatan.
c. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 10 Februari 2017

a.n. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Kabid Kajian Strategis dan Kewaspadaan,

MOH. ALI MURTADLO, S.Pd.
Pembina
NIP. 19680227.199803.1.007

TEMBUSAN

- Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PERIKANAN**

Jl. Sumargo No. 2 Telp. (0322) 321039 - 321347
E-mail: dikan@lamongankab.go.id, Web site: www.lamongankab.go.id
LAMONGAN - 622917

Lamongan, 13 Februari 2017

Nomor : 523/ 121 /413.114/2017 Kepada
Sifat : Segera Yth.Sdr. Kepala UPT Dinas Perikanan
Lampiran : - Kecamatan Paciran.
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian/
Survey

Menunjuk surat dari Badan Kesbangpol Kabupaten Lamongan Nomor 070/092.1/413.204/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 perihal tersebut diatas, maka bersama ini mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk dapatnya memberikan ijin kepada Mahasiswa atas nama :

Nama : FITRIA RAHAYU
N I P : 130910301036
Judul Penelitian : Sikap Nelayan terhadap Pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor : 2 tahun 2015 tentang pelarangan Alat Tangkap Ikan (Studi Deskriptif di Desa WaruLor Kec. Paciran Kabupaten Lamongan) Jawa Timur.

Mahasiswa Universitas Jember, untuk mendapatkan fasilitas serta bimbingannya guna kelancaran Praktek Kerja Lapang yang akan dilaksanakan pada bulan 10 Pebruari – 10 Maret 2017.

Demikian atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

**A.n. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIS**



TEMBUSAN KEPADA :
Yth.1.Sdr. Kepala UPT TPI Dinas Perikanan
Kabupaten Lamongan
2.Sdr. Camat Paciran

Drs. ABDULLAH UBAID, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650412 199303 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
Jalan Raya Paciran Nomor 70 Kode Pos 62264
Telp (0322) 661363 Fax (0322) 661363 e-mail paciran@lamongan.go.id
Web site www.lamongankab.go.id

Paciran, 21 Pebruari 2017

Nomor : 072/1K2/413.314/2017
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. 1. Sdr. Kepala Desa weru
2. Sdr. Kepala Desa Warulor
3. Sdr. Kepala Desa Paloh
4. Sdr. Kepala Desa Sidokumpul

Berdasarkan surat Kepala Badan Kesbang dan politik Kabupaten Lamongan tanggal 10 Pebruari 2017 Nomor : 070/092.1/413.207/2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat.

Dengan ini disampaikan bahwa kami tidak menaruh keberatan dan menyetujui untuk dilakukan Ijin Penelitian oleh :

1. Nama : FITRIA RAHAYU
2. NIM : 130910301036
3. Alamat : Desa Kranji RT 001 RW 005 Paciran Kabupaten Lamongan.
4. Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa
5. Instansi / Organisasi : Universitas Jember
6. Tema / Judul : " Sikap Nelayan terhadap pemberlakuan peraturan menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelarangan Alat Tangkap Ikan (Studi Deskriptif di Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan "
7. Lokasi Survey : Desa Warulor Komplek Kecamatan Paciran
8. lama Survey : Tanggal 10 Pebruari 2017 s/d 10 Maret 2017
9. Jumlah Personel : 1 (satu) Orang

Untuk itu dimohon bantuan dan kerjasama saudara terkait dengan kebutuhan data penunjang untuk memperlancar kegiatan dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tembusan

- Yth. 1. Sdr. Dan Ramil 0812/17
2. Sdr. Kapolsek Paciran
3. Sdr. FITRIA RAHAYU

An. CAMAT PACIRAN
SEKCAM
Kasi Tata Pemerintahan
MULYONO SH
Pebata TK.1
NIP. 19610830 198408 1 001